



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI Nomor AHU- 52503.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, S.H. di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, dengan nomor telepon/faks: 031-5017073, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dharmawangsa I Nomor 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/JRS/VIII/2019 telah memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, beralamat di Jalan Rantai Damai, RT 24, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

SARYONO YOHANES, pekerjaan PNS, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Samratulangi Gang Wok RT 017 RW 06 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A tanggal 29 Oktober 2019 pada Register Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah mengajukan **gugatan** kepada Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:

POSITA:

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum Kajari Manggarai;
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian: PERJ-118/1.DIV1.3/LPSK/VI/2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan Inspektorat;

Halaman 2 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik Nomor Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum Kasipidsus Kejari Manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas Kejati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Aswas Kejati NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari Penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (oknum Kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, S.H.,M.H. dan Danang, S.H.;
14. Bahwa Penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;

Halaman 3 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013. Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terdinding LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terdinding LPSK RI;
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat



dijijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;

22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang Nomor 35/G/2016/PTUN.Kpg jo. 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo. 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN;
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Kupang dengan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2);
28. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi Undang-undang dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S.Farm. Apt., Siprianus Pelang, S.H., Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa Pasal 1 ayat (3)UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
30. Bahwa Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
31. Bahwa Pasal 28 I ayat (1)UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
32. Bahwa Pasal 28 I ayat (2)UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
33. Bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan

Halaman 6 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

34. Bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
39. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada badan pemerintahan,



- apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
 41. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016;
 42. Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng;
 43. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016;
 44. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
 45. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyatakan dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan;
 46. Bahwa pada bagian memutus yang keempat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan;
 47. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dibuat pada November 2012 tanpa tanggal sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah diperbaharui setiap 3(tiga) bulan sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
49. Bahwa Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 dilakukan pada September 2013 dengan menggunakan metode pasca kualifikasi sehingga seharusnya HPS disusun paling lambat awal Agustus 2013;
50. Bahwa bila perhitungan HPS dibuat pada Juli/Agustus 2013 maka seharusnya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 yang dibuat November 2012 diperbaharui sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan faktanya Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak pernah sekalipun diperbaharui sehingga Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak berlaku pada tahap perencanaan;
51. Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012;
52. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
 - A. Melanggar Undang-undang;
 - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
 - C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan;
53. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
54. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan

Halaman 9 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi barang, peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta;

55. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui;
56. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil;
57. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp300.000.000,00 selama 39 bulan dari Juni 2016 – September 2019 (sejak penggunaan keterangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- September 2019 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak September 2019- September 2022 Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)



penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2019 - Juni 2021 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp999.000.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

A. DALAM PROVISI:

1. Menerima / mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (2)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor



39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012;

3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah tidak sah;
4. Menyatakan tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surat tugasnya menugaskan memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 NKRI jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (1) UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (2) UUD 1945 NKRI jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah tidak sah;
6. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp157.700.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp999.000.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah);
7. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan/uang paksa (dwangsom) senilai Rp10.000.000.000,00 perhari (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;



ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembandingsemula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan **Jawabannya** tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PNKpg ini, maka Tergugat menyatakan dalil-dalil sebagai jawaban atas gugatan penggugat, yaitu:

1. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PNKpg, yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/07.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Sehubungan dengan gugatan tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya dengan tegas. Sebab Tergugat tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang dikatakan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Gugatan Perkara *Aquo*. Pernyataan itu barangkali sebagai pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya yang dimuat dalam perkara *Aquo*. Karena Ahli yang dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli, yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat hanya menyatakan, bahwa Keputusan Pemerintah termasuk Keputusan Bupati Manggarai Timur ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki dua fungsi yaitu 1) Berfungsi mengatur (*Regeling*); dan 2) Berfungsi Ketetapan (*Beschiking*). Karena itu, sesungguhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* ditinjau dari Hukum acara adalah secara prosedur hukum sangat keliru dan *irrelevant* secara hukum. Sebab Gugatan dalam Perkara *Aquo* pokok pangkal perkaranya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh



dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Kupang dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016. Selain itu, Materi, Obyek serta Subyek hukum yang digugat oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo* masih sama dengan Tiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tahun 2019 yang lalu, dan juga telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 tersebut. Dengan demikian secara prosedur hukum, Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Ahli dalam Perkara *Aquo* sebagai Tergugat sesungguhnya sudah dianggap selesai. Sebab telah diputuskan oleh lembaga pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dan Pengadilan Tinggi Kupang. Karena itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* dapat mengambil Putusan secara cepat atas perkara *Aquo* melalui Putusan sela, dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam perkara ini layak dinyatakan dan memutuskan, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: *Nebis in Idem*;

2. Demi menjamin ketertiban dan keteraturan serta kepastian hukum dan keadilan maka secara prosedur hukum telah mendoktrinkan, bahwa Keterangan atau pendapat yang diberikan oleh setiap Ahli di berbagai persidangan dinilai oleh Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili Perkara tersebut dan Pendapat Ahli yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dinilai oleh Majelis Hakim yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri. Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang. Selain itu, secara peraturan etik (*Rule of etic* atau *code etic*) apa yang telah diputuskan oleh pengadilan yang selevel maupun yang berada di atasnya saling menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan yang lainnya, kecuali dalam penerapannya benar-benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dan penyimpangan dalam penerapan hukumnya sesuai dengan bukti, dan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini, baik yang tercantum dalam Positanya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55 (halaman 3-14), maupun dalam Petitumnya (seperti yang



dinyatakan dalam Provisi, dan Pokok Perkara) pada halaman 15 – 17 tidak terdapat gambaran yang menunjukkan perbedaan atau hal yang baru dengan apa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat dalam tiga (3) perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yaitu:

- 1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg;
- 2) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Kpg;
- 3) Perkara Perbuatan Melanggara Hukum dalam Perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA terhadap ketiga Perkara tersebut telah Mengadili dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg, memutuskan: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Kelas IA tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 108/PDT/2019/PT KPG pada tanggal 03 Oktober 2019;
- 2) Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Kpg memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 68/PDT/2019/PT KPG, tertanggal 16 Juli 2019;
- 3) Perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Kpg, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 113/PDT/2019/PT KPG, pada tanggal 18 September 2019;

Berdasarkan pada ketiga Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA maupun yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sesungguhnya menunjukkan bahwa Pendapat yang disampaikan atau diberikan oleh Tergugat dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan



telah sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng;

Selain itu, melalui ketiga Putusan Pengadilan tersebut menunjukkan dan menggambarkan, bahwa Perkara yang diajukan Penggugat dalam Perkara terdahulu, termasuk dalam Perkara *Aquo* adalah Salah alamat mengenai Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*. Sebab yang menjadi *Objectum litis* menurut Buys atau *Fundamentum petendi* menurut Thurbecke masuk dalam lingkungan kompetensi Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Putusan Pengadilan tersebut sesungguhnya apa yang digugat Penggugat melalui kuasa hukum dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum acara sesungguhnya tidak perlu diajukan kembali karena Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek hukum yang digugat dalam perkara *Aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sama persis dengan Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek yang digugat atau yang diajukan dalam Tiga perkara seperti yang disebutkan di atas. Jadi tidak ada hal yang baru yang menjadi alasan yang kuat dan mendasar secara hukum baik secara prosedural maupun secara materil dalam Gugatan ini. Karena itu gugatan dalam Perkara *Aquo* secara prosedural hukum sepantasnya dan selayaknya serta sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili Perkara untuk menyatakan Gugatan dalam perkara *Aquo* adalah *Nebis in Idem*;

Karena itu, Gugatan Penggugat melalui kuasa hukum dalam Perkara *Aquo* terhadap Tergugat yang menyatakan "Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum" maka dalam Eksepsi ini Tergugat membantah dan menolaknya dengan keras. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya telah berdasarkan dan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan teliti serta berhati-hati dalam berpendapat. Sebab pendapat tersebut sebagai refleksi atau pencerminan pikiran Ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Karena itu apapun bentuk atau model pendapat ahli yang diberikan baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara



tentunya tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang berdampak atau berimplikasi pada “Perbuatan melanggar atau melawan hukum” yang dianggap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hadir dalam berbagai persidangan di Pengadilan bukan untuk “berbuat” atau “melakukan” sesuatu tetapi hanya untuk menyatakan “pendapat” atau “berpendapat” tentang segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Pendapat Ahli juga tentunya tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan Putusan. Sehingga dalam Teori hukum beracara secara prosedural dan substantif “Pendapat Ahli hukum” tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang dapat digugat dalam berbagai perkara, termasuk dalam Perkara *Aquo*. Karena itu dalam terminologi hukum konsepsi “berpendapat” tidak sama dengan konsepsi “Berbuat” atau “Perbuatan”. Sebab, “berpendapat” masih berada dalam tataran konseptual atau sebagai abstraksi-abstraksi tentang segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Sedangkan “berbuat” atau “perbuatan” adalah suatu tindakan nyata yang terjadi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu tidak ada pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara imateri baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *Aquo*;

4. Selain itu, Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Terugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidakjelasan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi* atau *objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hal itu merupakan



kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PNKpg kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menyatakan tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng dan tidak membawa Surat Tugas pada Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016;

Terkait dengan gugatan ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan mengenai hal tersebut dalam Perkara *Aquo* sudah dianggap “selesai” sebagaimana yang tercermin dalam ketiga Putusan Pengadilan terdahulu seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, secara prosedur hukum acara Gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* adalah sangat keliru karena persoalan mengenai Pemberian Keterangan dan Surat Tugas Ahli telah diputuskan dalam Tiga perkara terdahulu baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA maupun Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga persoalan mengenai perkara tersebut dianggap sudah “selesai”, termasuk gugatan yang diajukan dalam perkara *Aquo*. Tindakan yang dilakukan Penggugat atau kuasa hukumnya, justru dapat menyesatkan dan mengacaukan sistem penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini yang lagi berusaha untuk menegakan hukum dan keadilan secara benar sesuai dengan “kewenangan” dan “kompetensi lembaga peradilan” berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab kehadiran Tergugat dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam Persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam Perkara



Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga sesungguhnya Surat tugas tidak bersifat esensial atau substansial. Walaupun demikian Ahli tetap membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum sebagai dokumen administrasi yang dapat digunakan jika diperlukan. Karena secara hukum, surat tugas hanya sebagai suatu syarat administrasi biasa yang bersifat penunjukan atau informasi bagi para pihak yang bersengketa atau Majelis Hakim jika diperlukan dan tidak memiliki implikasi hukum kalau tidak dibawa pada waktu BAP atau persidangan di Pengadilan. Sebab yang terpenting dalam hukum, yaitu Saksi ahli yang memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan BAP maupun pada waktu memberikan keterangan atau pendapat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pengadilan dibawah sumpah. Dengan demikian jika seorang Saksi Ahli telah diambil atau menyatakan sumpah di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memimpin atau mengadili persidangan tersebut maka secara hukum telah dianggap sah. Atas dasar itu, Tergugat memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: *Nebis in Idem*;

6. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya masih terdapat kesamaan dengan Materi gugatan pada tiga perkara sebelumnya seperti yang disebutkan di atas yang saat ini telah diajukan Kasasinya;

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, maka dengan tegas Tergugat menyatakan, bahwa secara prosedural hukum Gugatan ini telah secara keliru dan tidak tepat diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Sebab Gugatan yang diajukan dalam perkara *Aquo* sesungguhnya adalah pokok pangkal perkaranya, yaitu; Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkract*) sehingga tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempersoalkan kembali mengenai Keabsahan Pendapat Ahli pada saat itu Saksi Ahli telah diterima oleh para pihak dan Majelis Hakim untuk memberikan



keterangan atau pendapat sebagai Saksi ahli dalam perkara tersebut di bawah sumpah;

Selain itu, sesuai prosedural hukum, bahwa sesungguhnya, Penggugat atau kuasa hukumnya harus berpikir secara bijaksana untuk bersabar dan mengerti lebih dalam lagi mengenai Gugatan dalam Perkara *Aquo* supaya menunggu hasil Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terhadap tiga Perkara yang disebutkan di atas. Sebab Materi Gugatan yang digugat dalam Perkara *Aquo* sudah diajukan dalam ketiga perkara tersebut, dan tidak ada suatu persoalan atau hal yang baru yang menunjukkan pada perbuatan Ahli atau dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat yang bersifat "suatu perbuatan melanggar/melawan hukum". Atas dasar itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk secepatnya diambil suatu "Putusan sela" karena "Materi gugatan", Obyek gugatan, dan Subyek hukum yang digugat dalam Perkara *Aquo* sama dengan ketiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Gugatan penggugat dalam perkara ini *Nebis in Idem*;

7. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* masih mempersoalkan mengenai Surat Tugas Ahli baik pada waktu Pembuatan BAP maupun pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, yang menyatakan tidak membawa Surat tugas; Sehubungan dengan Gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan membantahnya dengan tegas. Sebab dalam Pembuatan BAP dan dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Ahli memiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undan sesuai dengan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undan maka Tergugat telah ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP di Kupang sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai



Timur. Karena itu, tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan Penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum dalam perkara *Aquo*, dan Persoalan mengenai Surat Tugas ini juga telah diajukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Tiga perkara terdahulu. Dengan demikian tentunya mengenai hal ini telah menjadi pertimbangan dan kewenangan untuk mengabaikan segala tuntutan dalam perkara *Aquo*. Sebab Gugatan mengenai pokok perkara ini telah diputuskan dalam Tiga perkara terdahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dan juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu;

Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

8. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo*, menyatakan, bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum Undana Kupang;

Terkait dengan gugatan tersebut, Ahli dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat menyatakan, bahwa hal ini sesuai dengan etika dan tradisi hukum yang sudah lazim diterapkan dan dipraktekkan dalam layanan kepakaran bidang ilmu hukum dengan tetap berpegang pada suatu adagium layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: "Siapa yang membutuhkan jasa layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum maka yang bersangkutan yang mendatangi Ahlinya atau di kantor ahli bekerja". Hal ini, juga sesuai dengan prinsip atau asas layanan kepakaran dalam bidang hukum, yaitu: "Prinsip atau asas Ahli pasif dan non proaktif dalam menangani perkara". Artinya Ahli harus tetap bekerja di tempat kerjanya dan tidak boleh bertugas atau melakukan kegiatan ke mana-mana untuk mencari kasus dan menghadap Kepolisian atau Kejaksaan untuk memberikan pendapat atau keterangannya sebagai Saksi Ahli kecuali dalam Persidangan di Pengadilan untuk memberikan pendapat atau keterangannya secara langsung sesuai dengan BAP yang dibuatnya; Hal tersebut juga didasari pada suatu pertimbangan yang fundamental dalam layanan kepakaran Ahli dengan maksud:



- 1) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang valid terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 2) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang benar, konsisten dan koherensi terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 3) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang reliabel terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 4) Untuk lebih tenang dan fokus, teliti dan lebih berhati-hati dalam mengkaji, membedah, menganalisis, dan menformulasikan suatu hasil kajian dan pemikiran yang tepat terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 5) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;

Selain itu, Saksi Ahli bukan para pihak yang berkaitan dengan Sengketa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng pada saat itu tetapi karena keahliannya dapat memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Majelis Hakim di persidangan. Pendapat ahli baik dalam BAP maupun yang disampaikan atau diucapkan dan dinyatakan dalam persidangan tidak serta merta atau secara langsung mengikat Majelis Hakim. Sebab Majelis Hakim memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai kebenaran dan koherensi serta korelasi dan konsistensi dari keterangan atau pendapat saksi Ahli dengan kasus atau perkara yang ditangani atau diadili Majelis Hakim. Hal ini selaras atau konsisten dengan prinsip atau asas, yaitu Prinsip atau asas Pendapat atau keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim. Karena Hakim memiliki independensi dan keyakinan untuk menilai kebenaran, konsistensi, korelasi, dan koherensi pendapat Ahli hukum tersebut sesuai dengan bidang keilmuan dan kasus yang diberikan pendapatnya dalam persidangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada suatu keharusan atau kewajiban secara hukum bagi Majelis Hakim atau Hakim untuk mengikuti, menerima, dan memakai pendapat atau keterangan saksi ahli sebagai suatu yang dapat dipertimbangan dalam proses pengambilan putusan hakim;

Walaupun demikian secara etik Majelis Hakim atau Hakim tetap mendengarkan Pendapat Ahli dalam setiap persidangan. Sebab dengan



mendengarkan pendapat ahli dapat menjadi terang benderang dan jelas terhadap kasus yang masih dianggap kabur secara hukum. Dengan cara demikian dapat menilai kebenaran, konsistensi, koherensi, dan korelasi serta reabilitas dari perkara yang sedang diadilinya. Apabila Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan atau pendapat sama dengan pendapat para Ahli hukum sesuai dengan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara yang ditanganinya atau diadilinya maka pendapat tersebut sebagai pendapat murni dari hakim berdasarkan keyakinannya dan bukan lagi menjadi pendapat Ahli hukum; Di samping itu, apa yang digugat oleh Penggugat terkait dengan Perkara atau Gugatan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Tugas ini juga sudah diajukan dalam tiga Perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas dan telah diputuskan dan dinyatakan "Ditolak" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan pertimbangan, bahwa Permasalahan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat digugat dalam perkara *aquo* dan tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sebab Tergugat sebagai Ahli telah memberikan keterangan sesuai Bidang keahlian sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng, dan telah sesuai dengan prosedur sesuai permintaan dan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Ruteng. Dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Perkara *aquo* dengan sendirinya menjadi Gugur dan tidak perlu dipertimbangkan atau diadili lagi. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari Majelis Hakim yang mulya yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan: Gugatan Penggggat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*. Dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

9. Bahwa tidak benar dan tidak relevan secara hukum, gugatan Penggugat menyatakan merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng;



Tergugat dengan keras menyatakan, bahwa yang memohon bantuan Tenaga dan pikiran/pendapat Ahli adalah Kejaksaan Negeri Ruteng. Logika hukum mengajarkan bahwa kepada semua orang untuk (*the Man in the street* atau *All the man*) hendaknya berpikir logis dan masuk akal sesuai dengan asas dan kaidah-kaidah hukum. Artinya tidak semua orang dapat mengklaim kerugian baik secara materi maupun secara immateril kepada orang lain. Suatu pengklaiman kerugian secara hukum dapat dibenarkan apabila pihak lain nyata-nyata melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar/melawan hukum atau hak orang lain dan terikat dalam suatu hubungan hukum pula. Karena itu yang mengklaim kerugian atas perbuatan Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah semestinya pihak Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab, secara hukum yang memiliki hubungan dalam Kasus ini adalah Ahli sebagai Tergugat dan Kejaksaan Negeri Ruteng sebagai Penggugat, bukan Penggugat yang mengajukan gugatan saat ini, apalagi gugatan ini sebagai suatu Gugatan yang bersifat Keperdataan. Jadi harus jelas kualifikasi hubungan hukum keperdataannya;

Selanjutnya dalam menjamin kelancaran dalam pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP maka hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maka Ahli tidak berangkat ke Ruteng untuk memberikan pendapat karena pihak Kejaksaan Negeri Ruteng yang mendatangi Ahli di Fakultas Hukum Undana Kupang. Dengan demikian tentunya Gugatan ini jelas kiranya, bahwa Tidak ada unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penanganan Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016 yang lalu. Apalagi pokok persoalan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu; Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya dan/atau memutuskan Gugatan dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;



10. Bahwa tidak benar, Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan atau pendapat ahli yang tidak sesuai dengan Surat Tugas di Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab dalam Surat tugas tersebut tidak menunjuk dan mewajibkan Ahli untuk memberi keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng. Keberadaan dari Surat Tugas tersebut hanya sebagai suatu dokumen administrasi yang biasa dipakai untuk menginformasikan Ahli yang ditunjuk atau ditugaskan supaya para pihak yang membutuhkan layanan kepakaran dalam bentuk bantuan ahli hukum dapat melakukan konfirmasi dengan Ahli yang telah ditunjuk atau ditugaskan dari Fakultas Hukum Undana Kupang. Jadi tidak serta merta bahwa dengan adanya surat tugas tersebut langsung Ahli berangkat tetapi para pihak atau lembaga yang mebutuhkan harus berkoordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan Para Ahlinya mengenai jadwal dan tempat kegiatan pembuatan atau pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP tersebut dilakukan. Tradisi dan praktek ini sudah lazim dilakukan dalam berbagai layanan kepakaran atau bantuan ahli hukum, termasuk di Fakultas Hukum Undana;

Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

11. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan: Tergugat tidak membaca dan menganalisis Keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap



perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena setiap Saksi Ahli yang memberikan layanan kepakarannya maka Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat sebelum memberikan keterangan atau pendapat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran, yaitu Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu membaca, mempelajari dan mengkajinya serta menganalisis secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan dalam BAP dan persidangan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Polisi atau Jaksa atau Pengacara dan/atau Majelis Hakim sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya;

Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Gugatan dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya dan/atau memutuskan Gugatan dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*. Dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

12. Bahwa tidak benar dan tidak memiliki alasan dasar hukum yang jelas serta mendasar, dalam gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pendapat Ahli tentang SK Bupati berfungsi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pertanggung-jawaban adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Demikian pula terhadap pendapat dari ahli hukum yang lainnya;



Terkait dengan Gugatan Penguat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa Ahli memiliki independensi keilmuan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Ahli berdasarkan bidang ilmu yang dimilikinya. Justru penggugat yang tidak memahami esensi dari pendapat hukum seorang ahli (*Expert Legal opinion*). Sebab antara ahli yang satu dengan Ahli yang lainnya memiliki kompetensi yang sama untuk secara bebas menyatakan pendapatnya dan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang dianggap bertentangan. Sebab pendapat Ahli tidak terikat pada suatu hierarki dan struktur tertentu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kalau peraturan yang berada di bawahnya bertentangan dengan materi muatan dengan peraturan yang berada di atasnya tentu yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas atau prinsip hukum yang menyatakan: *Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, (Lex superior derogat legi inferiore)*;

Atas dasar pemikiran tersebut dan berkaitan dengan pendapat ahli hukum yang satu dengan yang lainnya tentunya yang ada dan terjadi adalah “Adanya perbedaan pendapat (*opinion dissimilar*) Pendapat antara Ahli hukum yang satu dengan yang lainnya.” Hal ini dalam dunia ilmu hukum adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar serta pantas dan layak diakui dan dipertahankan serta berlaku dari generasi ke generasi. Misalnya perbedaan pendapat antara Sokrates dan Plato dengan Aristoteles tentang Hukum atau *Nomos* atau *Nomoi* dan *Politeia*. Selain itu perbedaan pendapat antara Hans Kelsen dengan Hans Kelsen sebagai Maha Gurunya tentang *Grund Norm* atau *Staat fundamental Norm*”;

Selain itu, pendapat setiap ahli hukum tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki tertentu seperti halnya “Peraturan Perundang-undangan” yang disusun dalam suatu “Tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah secara hierarkis atau berjenjang. Dengan demikian kalau terjadi perbedaan pendapat antara ahli hukum yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya maka hal itu sebagai refleksi kebebasan ilmiah para ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak ada satu ahli hukum pun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang



ahli hukum yang lainnya untuk mengikuti pendapat Ahli hukum yang lainnya. Di samping itu tidak ada satupun ahli hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang seseorang untuk berbeda pendapat dengan Ahli yang lainnya. Sebab para Ahli hukum tetap mengakui dan menghargai pendapat ahli hukum yang lainnya dan berada dalam “Dasar pengetahuan dan pemahaman hukum yang sama” bahwa “*Noc suchen die juristen eine definitie zhu ihrem begriff von recht*” (Tak satupun sarjana atau ahli hukum yang dapat memberikan pengertian yang sama tentang hukum) demikian pendapat dari Imanuel Kant, yang sampai dengan saat ini pendapat tersebut menjadi adagium dalam pelajaran hukum di berbagai negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia. Hal ini memang pantas dan wajar karena hukum itu banyak seginya/aspeknya, banyak bentuknya, banyak sifatnya, banyak tujuannya, dan banyak jenisnya sehingga setiap ahli hukum memiliki kebebasan untuk membidik panah keilmuan, pengetahuannya dan pemahamannya yang tepat sesuai dengan obyek tinjauan atau bidang keahliannya dalam bidang hukum tersebut. Jadi ada Ahli hukum yang berpendapat tentang hukum dari aspek sifatnya, bentuknya, dan tujuannya. Selain itu, ada pula yang membidik atau menyorotinya dari aspek fungsinya, dan kegunaannya serta jenisnya, dan sebagainya. Karena itu, tidak ada hal yang dipermasalahkan yang harus dipertentangkan atau diperkarakan kalau terjadi perbedaan antara pendapa Ahli yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya tentang Hukum.

Dengan keberagaman pendapat Ahli hukum tersebut maka hukum itu semakin hidup dan berkembang pesat di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman;

Selanjutnya, terkait dengan dugaan atau tuduhan Penggugat, bahwa ada pendapat Ahli yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat, maka tuduhan dan dugaan Penggugat tersebut dengan tegas Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat dengan tegas: Membantah dan menolaknya, sebab tidak ada pendapat Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu barangkali merupakan pernyataan atau pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya;



Di samping itu, tentunya harus dipahami oleh Penggugat atau kuasa hukumnya tentang peranan dan fungsi serta sifat pendapat Ahli hukum, termasuk Tergugat dalam berbagai perkara dalam persidangan di Pengadilan menurut perspektif hukum, khususnya hukum acara, yaitu:

- 1) Disorot dari peranan dan fungsinya, yaitu berperanan atau berfungsi sebagai Alat bukti dalam perkara, Disorot dari tujuannya, yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan terkait dengan kasus yang dianggap masih kabur dan samar-samar oleh para pihak dan Majelis hakim di dalam persidangan di pengadilan sehingga dirasakan perlu kehadiran dari Ahli terkait dengan perkara tersebut;
- 2) Disorot dari sifatnya, yaitu seluruh pendapat ahli termasuk Ahli hukum yang dinyatakan atau diucapkan di berbagai persidangan bersifat bebas dan tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim. Sebab Majelis Hakim atau Hakim memiliki independensi dan kewenangan atau otoritas yang otonom untuk menilai kebenaran, konsistensi dan koherensi dari pernyataan atau pendapat yang dinyatakan atau diucapkan di depan sidang Pengadilan. Jika, Majelis Hakim atau Hakim menilai, bahwa Pendapat Ahli tersebut menyakini dan benar-benar memiliki kesepemahaman yang sama pendapa Ahli tersebut terkait kasus yang diadilinya maka Pendapat Ahli tersebut sudah menjadi pendapat Majelis Hakim atau Hakim dalam persidangan tersebut;

Menyadari hal itu, jikalau ada para pihak yang kalah dalam suatu perkara di Pengadilan maka yang digugat adalah Putusan Pengadilan bukan Pendapa Ahlinya. Atas dasar pemikiran tersebut dalam dunia hukum termasuk Hukum Acara diajarkan atau didoktrinkan, bahwa Pendapat Ahli bukan merupakan obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam suatu perkara di Pengadilan. Karena "Pendapat Ahli hukum" bukan atau tidak identik dengan suatu "Perbuatan". Pendapat Ahli hukum secara hukum tidak pernah dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik secara materil maupun secara immaterial;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudih kiranya Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang memimpin persidangan dan



mengadili dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpgini berkenan memutuskan dan menetapkan:

PETITUM:

A. DALAM PROVISI:

1. Memutuskan dan menyatakan: Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan: Mengembalikan harkat dan martabat Tergugat untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya gugatan dalam perkara *Aquo* melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Tergugat secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4 Timor Expres, dan 5) Viktori News;

B. DALAM EKSEPSI:

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dalam perkara *Aquo* (Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg), maka Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudih kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

Memutuskan dan Menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak berwenang;

Memutuskan dan Menyatakan: Menghukum dan mewajibkan Penggugat untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara *Aquo* baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah);

Total Ganti kerugian sejumlah;= Rp5.000.000.000,00
(Lima Miliar Rupiah)



Memutuskan dan menyatakan: Ganti kerugian wajib dilakukan Penggugat sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara *Aquo*;

Memutuskan dan menyatakan: Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*;

Memutuskan dan menyatakan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya);

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat tetap memohon kearifan dan rachmat kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai wewenang mengadili;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 tersebut;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 276/ Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 2 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU BANDING:

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2019 maka kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat, telah mengajukan permohonan banding tanggal 05 Maret 2020 dengan akta Pernyataan banding Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg;
2. Bahwa Pembanding memasukkan Memori Banding masih dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan;

B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING:

Adapun keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg sama dengan Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg tetapi telah membuat dua keputusan yang berbeda (disparitas hukum) dengan obyek sengketa yang hampir sama;
 1. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg dengan putusan perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg dalam perkara yang sama dengan Majelis Hakim yang sama dimana dalam perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono Yohanes terhadap Penggugat dalam keterangan ahli Saryono perkara dr.Philipus Mantur dengan putusan menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili. Sedangkan dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono Yohanes terhadap Penggugat dalam perkara dr.Philipus Mantur dengan putusan Menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili;



II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah salah menerapkan/melanggar hukum acara perdata dengan memutus perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 tanpa memperhatikan replik dari kuasa hukum Penggugat (sekarang Pemanding) serta tanpa memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk memberikan bukti-bukti surat, saksi, mendatangkan ahli hukum perdata, ahli hukum administrasi negara, ahli hukum pidana;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah salah menerapkan/melanggar hukum acara perdata dengan memutus perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 sebab melanggar asas audi et alteram partem dimana seharusnya majelis hakim menunggu pembuktian dan kesimpulan baru memutus perkara dengan arif;
3. Bahwa dengan memutus perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 walaupun kuasa hukum Pemanding belum memberikan bukti-bukti surat, saksi-saksi, keterangan ahli perdata, ahli pidana dan ahli hukum administrasi negara serta Majelis hakim hanya mendengar sepihak (keterangan Tergugat saja) menunjukkan Majelis Hakim perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah melanggar asas obyektifitas dan memihak pada Tergugat (sekarang Terbanding);
4. Bahwa Majelis hakim perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 telah memutus berdasarkan persepsi dan bertentangan dengan norma unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merupakan ruang lingkup peradilan perdata serta ketentuan Pasal 1917 BW jo. Pasal 1918 BW jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 telah bertentangan dengan



norma Pasal 6 beserta penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009;

6. Bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. Tindak Pidana Korupsi;
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi;

dan/atau:

- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;

7. Bahwa penjelasan 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 sebaga berikut:

Huruf a Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Huruf b Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud dengan "tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan *predicate crime*;

Huruf c Cukup jelas;

8. Bahwa dari norma Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 telah tersurat dengan jelas bahwa Pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadili tindak pidana korupsi bukan mengadili perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh saksi/ahli yang memberikan keterangan tidak benar/patut diduga palsu;
9. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merupakan ranah



hukum perdata serta para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

III. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Bahwa dengan memutus perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada 24 Februari 2020 walaupun kuasa hukum Pembanding belum memberikan pembuktian surat-surat saksi-saksi dan keterangan ahli serta Majelis Hakim hanya mendengarkan sepihak saja maka membuktikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976 yang menyatakan bahwa hukum acara perdata yang kini berlaku bagi pengadilan Negeri tidak mengenal suatu pemeriksaan kilat (*kortgeding*);
2. Bahwa putusan sela bila gugatan tidak dilakukan dengan baik tanpa advokat tetapi bila gugatan dibuat oleh advokat maka Majelis Hakim tidak boleh bersembunyi dalam putusan sela untuk membela Tergugat apalagi putusan perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg dilakukan oleh hakim yang berkepentingan langsung dengan perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg serta memiliki disparitas hukum dengan putusan yang sama dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg;

IV. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah melanggar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional di bidang hukum;
2. Bahwa dengan memutus sebelum gugatan dibacakan, mendengar keterangan kedua belah pihak dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat,



saksi dan ahli membuat hakim Pengadilan Negeri Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tidak obyektif, tidak adil;

3. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim kontitusi wajib mentaati pedoman dan kode etik hakim;
4. Bahwa dengan memutus hanya mendengar sepihak saja (Terbanding saja) dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim Pengadilan Negeri Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg melanggar kode etik hakim yaitu tidak adil, tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas tinggi (memihak tergugat),dll.;
5. Bahwa Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
6. Bahwa Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;
8. Bahwa mengacu pada ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 17 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maka perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang berbeda;

V.Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan



Hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dr.PhilipusMantur;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa persoalan ini merupakan absolute tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu BW dan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW menyatakan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1918 BW menyatakan Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;
6. Bahwa putusan perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg hanya mengikat untuk Sulpisius Galmin dan Jaksa Penuntut Umum bukan mengikat untuk Penggugat sebab telah terjadi kekilafan hakim yang nyata dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg;
7. Bahwa telah terjadi kekilafan/kesalahan hakim yang nyata yang terjadi dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg adalah sebagai berikut:



- 7.1. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016 telah mengubah tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 dari delik formil menjadi delik materiil.
- 7.2. Bahwa Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg diadili dengan alat bukti perhitungan kerugian negara yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat di PTUN Kupang dalam perkara Nomor 30/G/2016/PTUN Kpg jo. perkara Nomor 35/G/2016/PTUN Kpg seharusnya Majelis Hakim menunda mengadili Philipus Mantur menunggu putusan perhitungan kerugian negara berkekuatan hukum tetap;
- 7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman jo. Penjelasan Undang-undang Tipikor mewajibkan hakim memutus dengan alat bukti yang sah. Apakah alat bukti penghitungan kerugian negara yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap adalah alat bukti yang sah?;
- 7.4. Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan surat tugas surat tugas Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan auditor mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016. Apakah surat tugas yang menugaskan oknum auditor sampai 1 Mei 2016 tetapi mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT



Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 sah secara hukum?;

7.5. Bahwa Saryono Yohanes selaku Terbanding (dahulu Tergugat) memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016. Apakah Saryono Yohanes yang tidak memiliki kewenangan secara wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) hasil keterangan ahlinya sah secara hukum?;

7.6. Bahwa seharusnya Terbanding dalam keterangannya mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui;

7.7. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012 jo. Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil;

7.8. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 harga ABBOCATH dari USA dimasukkan harga ONIONEX dari China hal ini bertentangan fakta yang sebenarnya sebab telah salah obyek;

7.9. Bahwa keterangan Tergugat yang menyatakan keterangannya benar adalah TIDAK BENAR sebab



keterangan Tergugat bertentangan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H.,M.S. dari Universitas Airlangga di PTUN Kupang, Keterangan Ahli Hyronimus Buyanaya, S.H.,M.H. di PTUN Kupang dan di PTUN Jakarta dan Keterangan ahli Dr. Pius Bere, S.H.,M.H. di PTUN Jakarta dimana ketiga ahli tersebut telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan dan keterangan ahli Tergugat telah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7.10. Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Penggugat telah mendatangkan ABBOCATH dari USA sesuai dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima barang tetapi dihitung sebagai ONIONEX dari China berdasarkan keterangan ahli dari tergugat. Apakah ABBOCATH dari USA dihitung ONIONEX dari China dapat dibenarkan secara hukum? Apakah menghitung ABBOCATH dari USA dengan ONIONEX dari China Memenuhi rasa kepatutan dan keadilan di masyarakat?;
8. Bahwa dari uraian nomor 7 tersebut di atas bahwa putusan perkara Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg dapat dibuktikan tidak benar sehingga tidak mengikat hakim perdata yang memutus perkara ini;
9. Bahwa perbedaan yang fundamental dari subyek hukum perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg dengan perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg yaitu subyek dalam perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg adalah PT JEHOVAH RAFA dan SARYONO YOHANES sedangkan subyek dalam perkara Nomor 62/Pidsus-TPK/2016/PN Kpg adalah JPU dan Philipus Mantur;
10. Bahwa perbedaan yang funda mental dari obyek hukum perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg dengan perkara Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg yaitu obyek dalam perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg adalah perbuatan melawan hukum yang



dilakukan Saryono Yohanes terhadap Pembanding yang merugikan Pembanding dengan memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum. yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dr.PhilipusMantur;

11. Bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan Saryono Yohanes (Terbanding) yang merugikan Pembanding dalam memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum yang digunakan dalam perkara Philipus Mantur sesuai perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg;
12. Bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;
13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pembanding adalah absolute wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1365 BW serta merupakan penyesatan hukum;
14. Bahwa tindakan Saryono yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadili seperti Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg;



15. Bahwa Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 adalah tentang ruang lingkup tindak pidana korupsi bahkan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana umum bukan merupakan tindak pidana korupsi apalagi tindakan Saryono Yohanes yang melaksanakan tugas tidak sesuai surat tugas sangat jelas dan tegas bukan merupakan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang;

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas dengan ini Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq.Majelis Hakim Banding Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg di Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Banding Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346K/Sip/1982 tanggal 26 April 1983 yang menyatakan bahwa Seharusnya pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus sekali lagi perkaranya maka Majelis hakim banding memerintahkan Pengadlan Negeri Kupang untuk mengadili kembali dan memutus sekali lagi dengan Majelis Hakim yang baru melalui pembuktian surat, saksi-saksi, keterangan para ahli dan kesimpulan yang dilanjutkan dengan putusan yang sesuai perundang-undangan;
- II. Bila Majelis Hakim banding memutus sendiri kiranya dilakukan pemeriksaan ulang dengan mendengarkan kedua belahpihak dan dilanjutkan pembuktian surat, pemeriksaan saksi -saksi, pemeriksaan ahli-ahli Perdata, ahli-ahli Pidana, ahli-ahli Hukum Administrasi Negara dari Pembanding dan memutus sebagai berikut:
- III. PETITUM:
 - A. DALAM PROVISI:
 1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan



penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (2)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012;
3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar Pasal 66 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 jo. Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surat tugasnya menugaskan memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28



I ayat (1)UUD 1945 NKRI jo. 28 I ayat (2)UUD 1945 NKRI jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr.Philipus Mantur adalah tidak sah;
6. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp157.700.000.000,00 (seratuslima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp999.000.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah);
7. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan / uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp10.000.000.000,00 perhari (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan **Kontra Memori Banding** tanggal 13 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan Memori Banding Pembanding, atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PNKpg pada tanggal 24 Februari 2019 yang menyatakan: Permohonan Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 276/Pdt.G/2019/PNKpg masih dalam batas waktu yang ditentukan



Undang-undang. Di sisi yang lain Pembanding baru memasukkan Naskah Memori Bandingnya atas Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut pada bulan April tahun 2020 sebagaimana terdaftar pada Pengadilan Negeri Kelas IA tanggal 24 April 2020;

Terkait dengan Tenggang waktu tersebut maka dalam Kontra Memori Banding Terbanding menyatakan: Membantah dan menolak alasan Pembanding atau kuasa hukumnya. Sebab, sesungguhnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg adalah terjadi pada tanggal 24 Februari 2020 "bukan" pada tahun 2019. Dengan demikian kalau Putusan terjadi pada 24 Februari 2019 maka sesungguhnya Banding atas Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut sudah daluwarsa kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan melampaui Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi kalau diukur dari Pembacaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili Perkara *aquoyang* dibacakan atau diucapkan dalam persidangan untuk umum, yaitu pada tanggal 24 Februari 2020 sampai pada tanggal pendaftarannya dan diserahkan Risalah Memori Banding dalam perkara *aquo* pada tanggal 2 April 2020 tersebut maka hal itu juga dapat dikwalifikasikan; Sudah atau telah melampaui batas waktu pengajuan Banding, yaitu 14 hari kerja setelah dibacakannya Putusan atas Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut di depan persidangan untuk umum. Hal ini sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman hukum Terbanding yang mendasarkan diri dan merujuk pada Dasar hukum dan/atau Ketentuan mengenai Batas waktu pengajuan Banding sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBG yang dengan tegas menetapkan: *Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang*



bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan (RBG.147 2; S.1922-522.);

Berdasarkan pada Ketentuan tersebut maka telah terjadinya Daluwarsa dalam Pengajuan Banding atas Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg yaitu sekitar 38 hari kerja dari waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Peraturan perundangan seperti yang disebut di atas. Sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menerima Banding dari Pembanding dalam perkara *aquo*. Apalagi kuasa hukum Pembanding pada saat pembacaan Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tersebut hadir dan dengar sendiri. Selain itu, kuasa hukum Penggugat juga berkantor di Kota Kupang yang beralamat di Jln. Rantai Damai RT 024 RW 006. Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Artinya kuasa hukum sudah hadir dan dengar sendiri Putusan dalam perkara *aquo* dan wilayah kerjanya pun berada di Kota Kupang sebagai wilayah Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sehingga tidak ada alasan hukum yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunda pemasukan Risalah Memori Banding ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Atas dasar dalil atau bantahandan Ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Banding Pembanding dalam Perkara ini telah daluwarsa; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

2. Dalam Keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan pada Angka I Rom angka 1, yang menyatakan: Adanya Disparitas dalam Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg dengan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan Angka II Rom angka 1 sampai dengan angka 9, yang menyatakan: Majelis Hakim PN dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum acara perdata dengan memutus Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020 tanpa memperhatikan replik dari kuasa hukum Penggugat (sekarang Pembanding) serta tanpa memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk memberikan bukti-bukti surat dan sebagainya; melanggar asas *audite et*



alteram partem; melanggar asas obyektivitas, dan memihak pada Tergugat (sekarang Terbanding); Memutus berdasarkan persepsi dan bertentangan dengan norma unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 jo. Pasal 1918 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6; sebab Gugatan Penggugat/Pembanding merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merupakan ranah hukum Perdata;

Terkait dengan keberatan yang dikemukakan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Risalah Memori Pembanding dalam Perkara *aquo* sebagaimana terurai pada Angka I Rom angka 1 tersebut, maka dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding menyatakan: Menolak dan membantah dengan keras dan tegas atas keberatan Pembanding tersebut. Sebab dalam dua Putusan dalam kedua perkara tersebut, yaitu (Putusan dalam Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg dengan Putusan dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg) tidak ada yang menunjukkan atau menggambarkan adanya perbedaan atau disparitas diantara kedua Putusan tersebut, yang berbeda hanya cara pandang Pembanding dalam melihat kedua Putusan dalam perkara tersebut. Sebab inti dari pernyataan Majelis Hakim, yang menyatakan: Berwenang bukan dalam arti memeriksa pokok perkara tetapi berkaitan dengan kewenangan dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan tata tertib hukum acara supaya kasus yang terjadi di antara kedua belah pihak harus diputuskan dan dengan demikian maka perkara selesai, walaupun hal itu bukan menjadi kewenangannya dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 RBg. Selanjutnya terkait dengan: Eksepsi Tergugat ditolak oleh yang mulya Majelis Hakim yang perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg. Hal ini disebabkan karena Tergugat memuat materi yang berkaitan dengan "Pokok Perkara" dalam Dokumen Eksepsi yang sebenarnya dan harus dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat adalah persoalan yang berkaitan dengan procedural hukum acara tentang kewenangan dalam mengadili perkara tersebut. Selanjutnya persoalan mengenai ditolaknya Eksepsi Tergugat sesungguhnya



tidak menjadi suatu keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*. Sebab hal itu tidak berkaitan dengan Putusan terhadap "Pokok perkara." Dengan bersandar pada bantahan dan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg tidak mengandung atau mencerminkan disparitas dengan Putusan Nomor 215.G/2018/PN Kpg;

Atas dasar dalil atau bantahan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: BandingPembanding dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya;dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

3. Selain itu, keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo* tidak memperhatikan Replik Pembandingdan tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti termasuk saksi-saksi dan Saksi Ahli, dan lain sebagainya;

Sehubungan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *aquo* maka Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini dengan tegas menyatakan, bahwa menolak dan membantah segala keberatan tersebut, karena hal ini hanya mengada-ada atau sebagai suatu pernyataan kosong atau penyangkalan yang tidak didukung oleh alasan yang hukum yang kuat. Sebab kalau Pembanding atau kuasa hukumnya membaca secara cermat dalam Putusan Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020 tersebut telah memperhatikan semua aspek yang disampaikan oleh kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding);

Sebagai buktinya, Terbanding menampilkan aspek atau hal-hal yang menunjukkan dan menggambarkan adanya perhatian yang seimbang dan adil dari Majelis Hakim yang mengadil dalam Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020 tersebut, atas materi Gugatan dan Eksepsi serta Replik dan Duplik (Penggugat/Pembanding sekarang dan Tergugat/Terbanding sekarang) yaitu sebagaimana tercermin dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim, yang dengan tegas



dalam halaman 28 sampai halaman 31 menyatakan: Dalam Eksepsi dengan tegas menyatakan:

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis yang di dalamnya terdapat materi Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut khususnya point 4 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Terkait dengan, Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat sasaran, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidakjelasan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi atau objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi/Tangkisan mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah memperhatikan pula Replik dan Duplik para Pihak. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 160 R.Bg., diatur bahwa apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk



wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu, Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 162 R.Bg. diatur, bahwa: Jika tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak berwenang atau walaupun ada tapi setelah dipertimbangkan ternyata tidak benar, maka Pengadilan setelah mendengar kedua belah pihak, harus segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang ditangkis dan sahnyanya tangkisan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg., diatur bahwa: Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg. tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 dan Pasal 161 R.Bg., maka jawaban yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan sela untuk menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya pemeriksaan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait lingkup kompetensi Peradilan Umum/Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perdata umum dalam perkembangan hukum dan praktik Pengadilan di Indonesia, mengalami perkembangan dengan dibentuknya Pengadilan-Pengadilan Khusus dalam Lingkup Pengadilan Negeri yang berwenang menangani dan mengadili perkara-perkara tertentu seperti, misalnya: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Hubungan Industrial; Pengadilan Niaga; Pengadilan Perikanan, dan lain-lain yang masing-masing dibentuk sebagai amanat dari Undang-undang terkait lingkup hal tersebut, dan dengan adanya aturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialist*) tersebut mempunyai konsekuensi yuridis dalam hal kewenangan absolut masing-masing pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu (khusus) kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu dalil Eksepsi mengenai Wewenang Mengadili/Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Tangkisannya yang telah diuraikan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai wewenang mengadili secara Absolut tersebut, dan setelah memperhatikan serta mencermati pula Surat gugatan Penggugat khususnya hal-hal yang disebutkan dalam Petitum Gugatan, diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan/gugatan dalam perkara ini serta tuntutan Penggugat adalah mengenai:

Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada Tahap Perencanaan sehingga digunakan dalam Pidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah Perbuatan Melawan Hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012;

Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada tanggal 02 Juni 2016 yang menyatakan: Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 berlaku pada Tahap Perencanaan dan telah melanggar Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sehingga digunakan dalam Pidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah tidak sah;

Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan Keterangan Ahli dalam BAP Ahli tanggal 02 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, sedangkan Surat tugasnya menugaskan menugaskan memberikan Keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng sehingga digunakan dalam Pidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah Perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39



Tahun 1999 jo. Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menyatakan, bahwa Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada tanggal 02 Juni tahun 2016 yang tidak sesuai Surat Tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sehingga digunakan dalam Pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi/pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hal-hal yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan konteks materi pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam uraian Gugatan Penggugat dan Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkait Pemidanaan terhadap dr. Philipus Mantur, sehingga demi tertib hukum acara, maka konteks penilaian dan/atau pengujian mengenai keabsahan surat-surat terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut baik berupa Surat tugas yang menentukan kapasitas atau kedudukan seseorang Ahli dalam memberikan keterangan Ahli, mekanisme/tatacara pemberian keterangan Ahli yang berdampak pada penentuan keabsahan Berita Acara keterangan Ahli, dan/atau keabsahan keterangan Ahli yang menjadi Alat Bukti dalam suatu pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan Wewenang mutlak ranah/rezim Hukum Pidana oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, menilai, dan mengadili (lihat juga ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi); dan upaya hukumnya pun harus melalui cara-cara yang diatur dalam lingkup Hukum Acara Pidana (Pengadilan Tipikor), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian “tidak dapat” serta “tidak tepat dinilai” ataupun “diperiksa” lagi melalui ranah/lingkup Hukum Perdata atau Acara Perdata oleh Hakim Perdata melalui suatu Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka dengan memperhatikan pula



azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi pihak Tergugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 160 R.Bg., Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Bertitik tolak dari Pertimbangan hukum yang mulya Majelis Hakim sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020 tersebut menunjukkan dan membuktikan, bahwa Keberatan Pembanding atau kuasa hukum dalam perkara *aquo* sebagai suatu pernyataan yang kosong atau pengingkaran yang tidak beralasan secara hukum karena tidak berdasarkan pada argumentasi dan bukti hukum yang benar. Sebab dalam pertimbangan hukum dari yang mulya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* seperti yang deskripsikan di atas telah memperhatikan semua aspek yang disampaikan oleh kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) baik termuat dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat atau Pembanding, dan juga telah memperhatikan Eksepsi dan Duplik Tergugat/Terbanding dalam perkara *aquo* secara seimbang/proporsional, arif, bijaksana dan adil oleh yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo*;

Atas dasar dalil atau bantahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Banding Pembanding dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

4. Di samping itu, dalam Angka III Rom angka I dan 2, yang menyatakan, bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020 bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976 yang



menyatakan bahwa Hukum acara perdata yang kini berlaku bagi Pengadilan Negeri tidak mengenal suatu pemeriksaan kilat (*kort gelding*);

Sehubungan dengan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya tersebut, maka dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding menyatakan: Menolak dan membantahnya dengan keras keberatan Pembanding tersebut. Sebab, Putusan yang diambil oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara *aquo* bukan termasuk dalam Putusan yang kilat, tetapi Putusan yang lahir dari poses persidangan yang biasa karena perkara ini juga perkara yang biasa bukan perkara yang serius mengancam kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat bangsa, dan Negara. Namun karena yang mulia Majelis Hakim mengadili perkara *aquo*, setelah mengadili dalam arti memeriksa dan menilai atau menimbang, bahwa ternyata "Pokok pangkal dari sengketa ataupun perkara ini adalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Mantur. Karena itu, demi menjamin tata tertib hukum dalam beracara di persidangan maka yang Majelis Hakim mengambil Putusan dalam bentuk Putusan Sela dalam perkara ini dengan memutuskan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang. Karena pokok pangkal dari perkara yang diugugat Penggugat atau kuasa hukumnya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga yang berwenang untuk mengadili materi atau pokok perkara dalam perkara *aquo* adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi Putusan yang diputuskan oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Apalagi Yurisprudensi tersebut hanya berlaku untuk kasus atau perkara dalam bidang Hukum Keperdataan, sehingga dalam kaitannya dengan perkara *aquo* tidak berlaku;

Selain itu, terkait dengan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* tentang Putusan sela dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, pada tanggal 24 Februari 2020. Terkait dengan keberatan Pembanding tersebut, maka dengan tegas Terbanding menyatakan: Bahwa keberatan yang dikemukakan Pembanding atau kuasa



hukumnya dalam perkara *aquo* tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat. Sebab permohonan Putusan Sela merupakan hak dari setiap Tergugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam setiap persidangan dengan alasan hukum yang kuat dan mendasar pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 R.Bg., yang dengan tegas mengatur, bahwa apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu, Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

Terkait dengan tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan saksi-saksi termasuk Saksi Ahli dari Pembanding, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*. Sebab hasil penilaian yang mulia Majelis Hakim yang mengadili terhadap Gugatan dan Eksepsi (Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) serta Replik dan Duplik (Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) yang sangat menentukan apakah Perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA atau merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai penilaian dan pertimbangan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara *aquo*, bahwa: Pokok pangkal dari perkara *aquo* adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan Kewenangan absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga yang mulia Majelis Hakim memutuskan perkara *aquo* dalam suatu Putusan Sela terhadap perkara *aquo*. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan pembuktian dan keterangan Saksi-saksi termasuk saksi Ahli adalah sudah masuk dalam materi pemeriksaan pokok perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang;

Terkait dengan semua keberatan Pembanding dalam Angka I Rom dan Angka II Rom sebagaimana tercermin dalam Risalah Memori Banding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *aquo*, maka Terbanding berpandangan, bahwa sesungguhnya ada suatu upaya pemaksaan kehendak dari Penggugat atau Pembanding melalui kuasa hukumnya dalam Perkara *aquo*. Hal ini tercermin dari keberatan-keberatan yang dikemukakan



dalam Gugatan terdahulu dan dalam Risalah Memori Banding dalam perkara *aquo*, di mana semua Putusan yang diambil oleh yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg dan dalam Tiga (3) perkara terdahulu semuanya dianggap salah dan tidak benar dalam menerapkan hukum, dan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan serta berpihak pada Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo*;

Sehubungan dengan keberatan Pembanding dalam perkara *aquo*, Terbanding sebagai Ahli yang mempelajari Ilmu hukum dan mengembangkan serta mengimplementasikan ilmu hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam memberikan pendapat dalam berbagai perkara di berbagai Pengadilan dari tahun 1983 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 37 tahun saya masih tetap mewartakan dan meyakini bahwa Ilmu Hukum dan Hukum itu sendiri sebagai satu-satunya pranata atau lembaga yang amat sangat diandalkan oleh setiap warga masyarakat/warga Negara termasuk organ pemerintahan negara dalam mencari dan menemukan tujuan hukum (kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum) dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara mana kala terjadi gangguan atau guncangan terhadap hak-hak dan kewajiban serta kekuasaan, kewenangan, fungsi, tugas dan wewenang yang kita miliki kita emban sesuai dengan ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang diadili dan diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya masing-masing;

Menyadari hal itu, pernyataan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Memori Banding dalam Perkara *aquo* adalah sebagai pernyataan yang bersifat menuduh atau tuduhan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang berbentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan atau dalam istilah hukum disebut *Contempt of court*;

Terbanding meyakini, bahwa yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor276/Pdt.G/2019/PN Kpg dan Hakim-hakim yang lainnya adalah bukan Orang yang biasa-biasa saja tetapi Orang-orang yang memiliki integritas dan moralitas serta tanggungjawab yang tinggi dalam mengembangkan dan melaksanakan kekuasaan, fungsi, tugas dan



wewenangannya secara professional dan memiliki kebebasan serta independensi yang tidak perlu diragukan sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan tidak ada suatu keberpihakan dalam pengambilan Putusan dalam Perkara *aquo* dengan Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquodan* tidak ada kepentingan yang terkait atau melekat dengan Keputusan/Putusan Hakim terdahulu semuanya lahir dan mengalirdari roh independensi atau kebebasan Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan Lembaga peradilan itu sendiri. Karena itu, keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam Keberatan Bandingnya adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Sebab segala yang diputuskan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Ketentuan hukum acara. Dalam persidangan perkara *aquoyang* mulia Majelis Hakim yang mengadil Perkara *aquo* telah mendengarkan kedua belah pihak dan telah mempertimbangkan Gugatan, Eksepsi, Replik dan Duplik dari kedua belah pihak secara *Fair* atau adil;

Terbanding dengan tegas dan keras menyatakan: Bantahan dan penolakan yang tegas atas segala keberatan yang disampaikan Pembanding dalam Perkara *aquo*. Hal ini disebabkan, karena yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah melakukan pertimbangan yang matang dan mendalam terkait dengan tipologi atau karakteristik kasus atau Perkara yang digugat dalam perkara terdahulu yang dibandingkan dala perkara *aquo*, di mana dilihat dari tipologi atau karakteristik perkara ini tidak berbeda dengan 3 (Tiga) perkara yang pernah diajukan sebelumnya yang digugat oleh Penggugat atau Pembanding yang sama, yaitu:

- 1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang diputuskan pada tanggal 29 April 2019, yang memutuskan: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;



- 2) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang diputuskan pada tanggal 10 Januari 2019, yang memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;
- 3) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang diputuskan pada tanggal 6 Mei 2019, yang memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA terhadap ketiga Perkara tersebut telah diajukan dan diputuskan oleh yang mulya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang Mengadili dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg, memutuskan: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut dikuatkan/diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 108/PDT/2019/PT KPG pada tanggal 03 Oktober 2019;
- 2) Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Kpg, memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut dikuatkan/diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 68/PT/2019/PT KPG, tertanggal 16 Juli 2019;
- 3) Perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Kpg, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dikuatkan/diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor 113/PDT/2019/PT KPG, pada tanggal 18 September 2019;

Ketiga Perkara yang dikemukakan di atas, jika disorot dari tipologi atau karakteristik perkaranya, bahwa ketiga-tiganya termasuk dalam ranah atau rezim hukum Hukum Pidana Tidak Pidana Korupsi. Sebab yang menjadi pokok pangkal sengketa dari perkara tersebut adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa: dr. Philipus Mantur sebagaimana tercatat dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016, di mana Putusan atas perkara tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Terbanding pada saat itu dimohon Bantuan Keahlian Hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Ruteng yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan oleh dr. Philipus Matur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2013-2016 tersebut dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu. Dimana pada tahun 2016 tersebut sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana berdasarkan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undana maka Tergugat ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum melalui Surat Tugas dengan Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP, dan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana atas nama Dekan dengan Surat tugas Nomor 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 terhadap terdakwa sdr. Dr. Philipus Matur. Pelaksanaan tugas dalam pemberian Bantuan Keahlian Hukum oleh Terbanding sebagai Ahli hukum telah sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dan bukti-bukti surat yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut telah disampaikan atau diberikan semuanya dalam persidangan pada sidang Tiga perkara terdulu seperti yang disebut di atas yang saat ini masih menunggu hasil Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Selain itu, dalam masa waktu menunggu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Tiga perkara yang disebut di atas tiba-tiba di akhir tahun 2019 Penggugat dan kuasa hukum yang sama dengan obyek atau materi perkara yang sama mengajukan Gugatan berikutnya sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang telah diputuskan oleh yang Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* pada tanggal 24 Februari yang lalu. Dalam Amar Putusan atas Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Kpg, dengan tegas menyatakan: Mengadili dan memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Kemudian atas

Halaman 59 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan dalam Perkara *aquo*, Pembanding dan kuasa hukumnya mengajukan Banding saat ini;

Berdasarkan pada keempat Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA termasuk dalam Perkara *aquo* maupun Tiga Putusan yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan yang salah satunya dalam Perkara *aquo* yang diajukan Bandingnya ke Pengadilan Tinggi Kupang sesungguhnya menunjukkan dan menggambarkan bahwa Gugatan yang disampaikan Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo* tidak mencerminkan topologi atau karakteristik kasus sesuai dengan apa yang doktrinkan dalam Teori Hukum Acara dan Doktrin tentang Kompetensi Lembaga Peradilan. Sebab pokok pangkal dari perkara yang diajukan oleh Penggugat atau Pembanding melalui kuasa hukumnya adalah *Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Karena itu, segala Putusan yang diambil oleh yang Mejjelis Hakim dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Kpg, adalah sangat tepat dan mencerminkan penerapan tata tertib hukum acara yang baik dan benar, kepastiaan hukum, kedayagunaan hukum serta keadilan. Dengan demikian segala keberatan yang dikemukakan dan disampaikan oleh Pembanding dan kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* hanya sebagai suatu upaya pemaksaan kehendak atau keinginan yang berlebihan tanpa memperhatikan tipologi atau karakteristik kasusnya;

Di samping itu, Pendapat yang disampaikan atau diberikan oleh Tergugat atau dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng. Jadi tidak ada keberpihakan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo* kepada Terbanding. Sebab yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo* telah memiliki suatu pandangan hukum yang jelas dan dengan dasar hukum yang kuat pula sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan dalam Perkara *aquo*, (seperti yang dinyatakan dalam halamn 28 sampai dengan halaman 31). Dengan demikian keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Risalah Memori Banding dalam perkara *aquo* adalah hanya sebagai pernyataan kosong atau pengingkaran



yang dikonstruksikan dari perasaan dan persepsi atau pengandaian belaka tanpa suatu alasan atau dasar hukum kuat dan meyakinkan;

Selain itu, melalui keempat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut menunjukkan dan menggambarkan, bahwa Perkara yang diajukan Penggugat dalam Perkara terdahulu, termasuk dalam Perkara *Aquo* yang saat ini diajukan Bandingnya ke Pengadilan Tinggi Kupang adalah Salah alamat mengenai Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*. Sebab yang menjadi *Objectum litis* menurut Buys atau *Fundamentum petendi* menurut Thurbecke masuk dalam lingkungan kompetensi Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Putusan Pengadilan tersebut sesungguhnya apa yang digugat Penggugat dahulu atau Pembanding melalui kuasa hukumnya dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum acara sesungguhnya tidak perlu diajukan kembali karena materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek hukum yang digugat dalam perkara *Aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sama persis dengan Materi gugatan, obyek guggatan, dan subyek yang digugat atau yang diajukan dalam Tiga perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas. Sebab ketiga perkara tersebut merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sehingga tidak relevan untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dan karena itu yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* dalam mengadili dan memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atas dasar dalil atau bantahan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Banding Pembanding dalam Perkara iniditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

Selain itu, dalam proses persidangan dan sampai pada pengambilan Putusan dalam setiap perkara yang diadili oleh lembaga Peradilan yang



berwenang telah mendoktrikan, bahwa Dalam menjamin kebebasan dan/atau independensi Hakim dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjamin tatatertib persidangan dan dalam pengambilan Putusan Hakim Para pihak (Penggugat dan Tergugat) dilarang untuk mengintervensi Hakim. Sebab Hal itu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan Tatatertib persidangan, Jalannya sidang sampai pada pengambilan Putusan Hakim. Dengan cara demikian kita dapat mengawal dan menjamin tertibnya sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia. Jadi para pihak tentunya tidak boleh mamaksa kehendak dan berusaha menggeser perkara yang sesungguhnya pokok pangkal sengketa adalah “Perkara Tindak Pidana Korupsi” berubah menjadi “Perkara Perdata”. Hal inilah yang terjadi dalam perkara *aquo*. Terbanding meyakini, bahwa yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* telah melaksanakan kekuasaan kehakimannya secara baik, benar, dan konsisten sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ke manakah setiap wargamasyarakat atau warganegara yang mengalami berbagai persoalan hukum atau hak-haknya mengalami gangguan atau kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kalau tidak ada lembaga peradilan yang mengadili permasalahan hukum atas hak-hak tersebut;

Sehubungan dengan keberatan Pembanding atas Putusan dalam Perkara *aquo* sesungguhnya, sejak yang mulya Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, Eksepsi Tergugat, dan Replik Penggugat serta Duplik Tergugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah diketahui, bahwa Tipologi atau karakteristik perkara *aquo* termasuk dalam wilayah atau ranah Lingkungan Pengadilan Khusus dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka demi menjamin tatatertib hukum acara itu sendiri Majelis Hakim langsung melakukan pengambilan Putusan yang cepat melalui Putusan Sela, karena Pokok pangkal sengketa dari perkara tersebut bukan *kewenangan* dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian segala Putusan yang diambil oleh yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sudah benar dan tepat sesuai dengan kompetensinya Berdasarkan pada Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Atas dasar dalil atau bantahan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: BandingPembanding dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

5. Selain itu, terkait dengan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Putusan Hakim yang mengadili perkara *aquo* bertentangan dengan unsur norma-norma perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 jo. Pasal 1918 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6; sebab Gugatan Penggugat/Pembanding merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merupakan ranah hukum Perdata;

Terkait dengan keberatan Pembanding tersebut, Terbanding dengan tegas menolak dan membantahnya, karena keberatan yang dikemukakan Pembanding hanya menyoroti sudut pandangnya sendiri, persepsinya sendiri, dan/atau pengetahuan dan pemahaman hukumnya sendiri yaitu dari perspektif hukum keperdataan, yaitu Pasal 1917 jo Pasal 1919 KUHPerdata, dan tidak menyoroti kasus ini dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi sebagai Pokok pangkal sengketa dalam perkara *aquo*. Jadi keberatan yang diajukan Pembanding dalam Perkara *aquo* adalah irelevan dengan Pokok pangkal sengketa dalam perkara *aquo*, yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sementara, di sisi yang lain Terbanding menyoroti Perkara ini dari Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi. Sebab Ahli hadir dalam Perkara *aquo* justru untuk memberikan pendapat Ahli baik dalam BAP maupun pada saat Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa: dr. Philipus Mantur sebagaimana tercatat dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016, di mana Putusan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Peradilan yang secara khusus dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan pada alasan atau dasar hukum tersebut maka Terbanding dengan Tegas menyatakan: Menolak keberatan dari Pembanding dalam perkara *aquo*, dan bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Duplik Tergugat dalam Perkara *aquodahulu* di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan beberapa alasan hukum yang sangat mendasar dan meyakinkan yang mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu:....., Bahwa Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Terugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat sasaran, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidaktepatan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi atau objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang;

Atas dasar itu, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan, bahwa Putusan Hakim dalam melanggar unsur norma-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 jo. Pasal 1918 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat serta meyakinkan yang mulya Majelis Hakim yang mengadili Perkara *aquo*. Hal ini disebabkan karena Gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *aquo* sebagai Gugatan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merupakan ranah hukum Perdata. Jika Penggugat atau Pembanding dan kuasa hukumnya konsisten dengan isi Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara *aquo* dan Tiga (3) perkara terdahulu serta perkara yang lainnya pasti dengan sendirinya akan mencabut semua Gugatannya atau Perkara Bandingnya, karena Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dan Banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang termasuk dalam perkara *aquo* bukan jalan hukum yang tepat dan benar untuk menyelesaikan segala perkara yang Pokok pangkal sengketanya adalah Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, sesuai dengan tata tertib hukum acara dalam hal ini Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kompetensi secara absolut dalam mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan pada pertimbangan dan alasan hukum inilah menjadi dasar hukum yang kuat bagi mulya Mejaelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* dan tiga (3) perkara terdahulu Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam mengadili dan memutuskan "Ditolak atau Tidak diterima, dan Tidak berwenang, dan yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Sebab menurut tata tertib hukum acara sesuai kompetensinya masing-masing bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan menilai pokok perkara yang diajukan dalam Perkara *aquo*. Sebab kewenangan untuk mengadili dalam arti untuk memeriksa, menilai, dan memutus segala perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam perkara *aquo*;

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, sesuai dengan



pengetahuan dan pemahaman hukum Terbanding, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Kpg, adalah sangat tepat dan mencerminkan penerapan tata tertib hukum acara yang baik dan benar, kepastiaan hukum, kedayagunaan hukum serta keadilan. Dengan demikian segala keberatan yang dikemukakan dan disampaikan oleh Pembanding dan kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* hanya sebagai suatu upaya pemaksaan kehendak atau keinginan yang berlebihan tanpa memperhatikan tipologi atau karakteristik kasus perkaranya sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Justru tindakan atau perbuatan Pembanding dan/atau kuasa hukumnya tersebut dapat dikategorikan atau dikwalifikasikan sebagai suatu tindakan yang menyesatkan dan mengacaukan sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, karena tidak memperhatikan tipologi kasus atau spesifikasi perkara sesuai dengan apa didoktrinkan atau diajarkan dalam hukum acara di mana dalam mengajukan Gugtaan harus terlebih dahulu memperhatikan: 1) Spesifikasi kasus dan posisi kasus sesuai dengan pokok pangkal sengketa (*Fundamentum petendi* seperti dikemukakan Thorbecke) atau Obyek/Sasaran sengketa/perkara (*Objectum litis* oleh Buys), dengan mengetahui dan memahami teori *Fundamentum petendi* dan *Objectum litis* tersebut maka sudah jelas kasus posisi dalam perkara ini, yaitu apakah termasuk dalam ranah/rezim hukum pidana umum atau pidana khusus, dan ranah/rezim hukum privat/perdata atau rana/rezim Hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara, dan sebagainya; 2) Kompetensi lembaga peradilan, sehingga dengan demikian setiap pencinta dan pengemban ilmu hukum dan para praktisi hukum/pengacara termasuk Lembaga Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Lembaga Peradilan dapat menegetahui kearah manakah kasus yang dipersengketakan atau diperkarakan harus dibawa atau diadili. Apakah melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) atau Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau apakah pekara/sengketa tersebut masuk dalam ranah/rezim hukum perdata, dan sebagainya;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut maka kasus posisi dari perkara *aquo* adalah Kasus Tindak Pidana Korupsi, sehingga yang berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat oleh Pembanding atau



kuasa hukumnya adalah tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Kompetensi sebagai Kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Karena itu, demi menjamin tata tertib hukum acara dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, Pembanding dan kuasa hukumnya seharusnya harus menarik semua perkara Tindak Pidana Korupsinya yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebab sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum dari setiap pencinta, pegiat, dan pengemban ilmu hukum dan praktisi hukum termasuk Aparatur Penegak Hukum (Hakim) memandang dan menilai semua kasus Tindak Pidana Korupsi harus diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Hal ini disebabkan karena menurut Ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 bahwa yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab hal itu merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Atas dasar itu, tindakan yang dilakukan oleh Pembanding dan/atau kuasa hukumnya dengan menggunakan Kaidah atau norma hukum keperdataan dalam Perkara Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang mengalihkan kasus pidana dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi Perbuatan Melawan Hukum Terbanding, dengan bersandar pada Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPerdara dalam perkara *aquo* adalah suatu perbuatan yang menyesatkan sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan tatatertib hukum acara yang berlaku dalam hal ini Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi dan tidak sesuai dengan Pokok Pangkal sengketanya. Hal inilah yang menjadi alasan hukum yang kuat untuk menyatakan dan memutuskan: Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Atas dasar dalil atau bantahan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut maka Terbanding memohon kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Banding Pembanding dalam Perkara iniditolak untuk seluruhnya;** dan/atau menyatakan dan memutuskan: **Pengadilan Tinggi tidak berwenang;** dan/atau menyatakan dan memutuskan: **Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri;** dan/atau menyatakan dan memutuskan: **Banding pembanding tidak dapat diterima;**



6. Selain itu, terkait dengan keberatan Pembanding dan/atau kuasa hukumnya dalam Putusan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg, yang menyatakan, bahwa Tergugat berpendapat: Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/07.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan, dan menurut Pembanding atau kuasa hukumnya pendapat tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sehubungan dengan gugatan tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya dengan tegas. Sebab Pembanding sendiri atau kuasa hukumnya pun tidak memiliki kuasa atau kewenangan dan kompetensi untuk menilai pendapat Ahli. Karena Ahli yang dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli, yang dalam perkara *Aquo* sebagai Terbanding hanya menyatakan, bahwa Keputusan Pemerintah termasuk Keputusan Bupati Manggarai Timur ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki dua fungsi yaitu 1) Berfungsi mengatur (*Regeling*); dan 2) Berfungsi Ketetapan (*Beschiking*). Karena itu, sesungguhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* ditinjau dari Hukum acara adalah secara prosedur hukum sangat keliru dan irelevan secara hukum. Sebab Gugatan dalam Perkara *Aquo*, Pokok pangkal perkaranya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016. Karena itu yang menilai pendapat Ahli dalam perkara tersebut adalah tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016, dan Putusan atas perkara tersebut sudah Berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti perkara yang diajukan Gugatan atau Banding oleh Penggugat atau



Pembanding dalam perkara *aquo* sudah tidak tetap dan tidak relevan sesuai dengan Ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain itu, Materi, Obyek serta Subyek hukum yang digugat oleh Penggugat atau kuasa hukumnya yang dalam Perkara *Aquo* sebagai Pembanding masih sama dengan Tiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tahun 2019 yang lalu, dan juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 tersebut. Dengan demikian secara prosedur hukum, Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Ahli dalam Perkara *Aquo* sebagai Tergugat sesungguhnya sudah dianggap selesai. Sebab telah diputuskan oleh lembaga Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dan Pengadilan Tinggi Kupang;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

Di samping itu, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum maka secara prosedur hukum telah mendoktrinkan, bahwa Keterangan atau pendapat yang diberikan oleh setiap Ahli di berbagai persidangan dinilai oleh Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili Perkara tersebut dan Pendapat Ahli yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dinilai oleh Majelis Hakim yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri. Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang. Selain itu, secara peraturan etik (*Rule of etic* atau *code etic*) apa yang telah diputuskan oleh pengadilan yang selevel maupun yang berada di atasnya saling menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan yang lainnya, kecuali dalam penerapannya benar-benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dan penyimpangan dalam penerapan hukumnya sesuai dengan bukti, dan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Selain itu, melalui ketiga Putusan Pengadilan seperti yang disebutkan di atas menunjukkan dan menggambarkan, bahwa Perkara yang diajukan Pembanding dalam Perkara terdahulu, termasuk dalam Perkara *Aquo* adalah Salah alamat mengenai Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*. Sebab yang menjadi *Objectum litis* menurut Buys atau *Fundamentum petendi* menurut Thurbecke masuk dalam lingkungan kompetensi Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Putusan Pengadilan tersebut sesungguhnya apa yang digugat Penggugat dahulu atau Pembanding dan kuasa hukumnya dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum acara sesungguhnya tidak perlu diajukan kembali karena Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek hukum yang digugat dalam perkara *Aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sama persis dengan Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek yang digugat atau yang diajukan banding dalam Tiga perkara seperti yang disebutkan di atas. Jadi tidak ada hal yang baru yang menjadi alasan yang kuat dan mendasar secara hukum baik secara prosedural maupun secara materil dalam Risalah Memori Banding Pembanding dalam perkara *aquo*;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalam Risalah Memori Banding Pembanding atau Kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo* terhadap Terbanding yang menyatakan "Terbanding melakukan perbuatan melanggar hukum dalam memberikan pendapat dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa: dr. Philipus Mantur pada tahun 2016 yang lalu.";

Sehubungan keberatan atau pernyataan dalam Risalah tersebut, Terbanding dengan tegas menyatakan: Membantah dan menolaknya dengan



keras. Sebab, Terbanding sebagai Ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya telah berdasarkan dan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan teliti serta berhati-hati dalam berpendapat. Sebab pendapat tersebut sebagai refleksi atau pencerminan pikiran Ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Karena itu apapun bentuk atau model pendapat ahli yang diberikan baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara tentunya tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang berdampak atau berimplikasi pada "Perbuatan melanggar atau melawan hukum" yang dianggap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang digugat Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hadir dalam berbagai persidangan di Pengadilan bukan untuk "berbuat" atau "melakukan" sesuatu perbuatan tetapi hanya untuk menyatakan "pendapat" atau "berpendapat" tentang segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Pendapat Ahli juga tentunya tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan Putusan. Sehingga dalam Teori hukum beracara secara prosedural dan substantif "Pendapat Ahli hukum" tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang dapat digugat dalam berbagai perkara, termasuk dalam Perkara *Aquo*. Karena itu dalam terminologi hukum konsepsi "berpendapat" tidak sama dengan konsepsi "Berbuat" atau Perbuatan". Sebab, "berpendapat" masih berada dalam tataran konseptual atau sebagai abstraksi-abstraksi tentang segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Sedangkan "berbuat" atau "perbuatan" adalah suatu tindakan nyata yang terjadi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu itu tidak ada pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Terbanding yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding baik secara materil maupun secara imateri baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *Aquo*;

Selain itu, Penggugat atau Pembanding dan Kuasa hukumnya dalam perkara pada saat itu atau dalam perkara *aquo* tentunya tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilai pendapat Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim sendiri tidak pernah menyatakan, bahwa Pendapat Ahli bertentangan dengan hukum atau menyatakana pendapat Ahli dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melanggar hukum.



Sebab yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016, memahami benar kompetensinya dan memahami isi dari pendapat Ahli yang dikemukakan Ahli yang dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding baik dalam BAP dan dalam Persidangan pada tahun 2016 yang lalu. Karena itu, Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan mengutuk dengan keras keberatan pembeding, sebab hal itu hanya sebagai suatu perekayasaan hukum yang dikemukakan oleh Pembeding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* untuk menjustifikasi kebenaran dari segala perbuatan yang dilakukannya dan keberatan yang dikemukakan dalam perkara *aquo*;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquos* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembeding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembeding tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalam Risalah Memori Banding Pembeding dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg yang menyatakan Terbanding tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng dan tidak membawa Surat Tugas Pada Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016;

Terkait dengan gugatan ini, Terbanding dengan tegas menyatakan: Menolak dan membantahnya, sebab Terbanding dalam Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dilengkapi dengan surat Tugas dari Pembantu Dekan I Fakultas Hukum dengan Surat tugas Nomor 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016 terhadap terdakwa sdr. Dr. Philipus Mantur. Pelaksanaan tugas dalam pemberian Bantuan Keahlian Hukum oleh Terbanding sebagai Ahli hukum telah sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dan bukti-bukti surat yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut telah disampaikan semuanya dalam persidangan dalam Tiga (3) perkara terdaultu seperti yang disebut di atas yang saat ini masih menunggu hasil Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Atas dalil sebagai Bantahan Terbanding dalam perkara *aquo* maka sesungguhnya persoalan mengenai Surat tugas tersebut tidak perlu diajukan lagi dalam Perkara *Aquo*, karena hal itu menurut Terbanding sudah dianggap “selesai” sebagaimana yang tercermin dalam ketiga Putusan Pengadilan terdahulu seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, secara prosedur hukum acara Banding yang dilakukan Pembanding dalam perkara *Aquo* adalah sangat keliru karena persoalan mengenai Pemberian Keterangan dan Surat Tugas Ahli telah diputuskan dalam Tiga perkara terdahulu baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA maupun yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga persoalan mengenai perkara tersebut dianggap sudah “selesai” atau “gugur” dengan sendiri, termasuk Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara *Aquo*. Tindakan yang dilakukan Pembanding atau kuasa hukumnya, justru dapat menyesatkan dan mengcaukan Sistem penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini yang lagi berusaha untuk menegakan hukum dan keadilan secara benar sesuai dengan “kewenangan” dan “kompetensi lembaga peradilan” berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab kehadiran Terbanding dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam Persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas Kupang IA dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga sesungguhnya Surat tugas tidak bersifat esensial atau substansial untuk dijadikan sebagai persoalan yang diperkarakan dalam perkara *aquo*. Walaupun demikian Ahli tetap membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum sebagai dokumen administrasi belaka yang dapat digunakan jika diperlukan. Karena secara hukum, surat tugas hanya sebagai suatu syarat administrasi biasa yang bersifat penunjukan atau informasi bagi para pihak yang bersengketa atau Majelis Hakim jika diperlukan dan tidak memiliki implikasi hukum kalau tidak dibawa pada waktu pembuatan BAP atau Persidangan di Pengadilan. Sebab yang terpenting dalam hukum, yaitu Saksi ahli yang memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan BAP maupun pada waktu memberikan keterangan atau pendapat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim



pengadilan dibawa sumpah. Dengan demikian jika seorang Saksi Ahlitelah diambil atau menyatakan sumpah di hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memimpin atau mengadili persidangan tersebut maka secara hukum telah dianggap sah;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

9. Bahwa terkait dengan Keberatan dalam Risalah Memori Banding Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya masih terdapat kesamaan dengan Materi Risalah Banding pada tiga (3) perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas yang saat ini telah diajukan Kasasinya;

Sehubungan dengan Meteri yang termuat dalam Risalah Banding Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, maka dalam Risalah Kontra Banding ini dengan tegas Terbanding menyatakan: Membantah dan menolaknya, sebab secara prosedural hukum Gugatan ini telah secara keliru dan tidak tepat diajukan oleh Penggugat atau Pembanding dan kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Kelas Kupang IA dahulu atau Pengadilan Tinggi, khususnya Bidang atau Kamar Keperdataan. Sebab Gugatan/Banding yang diajukan dalam perkara *Aquo* sesungguhnya adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, pokok pangkal perkaranya, yaitu; Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 62/pid.sus.TPK/2016/PN Kpg yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*Inkract*) sehingga tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempersoalkan kembali mengenai Keabsahan Pendapat Ahli pada perkara pada tahun 2016 yang lalu dalam perkara *aquo*. Hal ini disebabkan karena yang berwenang menilai pendapat atau keterangan Saksi Ahli adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut bukan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara *aquo*;



Selain itu, sesuai prosedural hukum, bahwa sesungguhnya, Pembanding atau kuasa hukumnya harus berpikir secara bijaksana untuk bersabar dan mengerti lebih dalam lagi mengenai Banding dalam Perkara *Aquo* supaya menunggu hasil Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terhadap tiga Perkara yang disebutkan di atas. Sebab Materi Banding yang diajukan Pembanding dalam Perkara *Aquo* sudah diajukan dalam ketiga perkara tersebut, dan tidak ada suatu persoalan atau hal yang baru yang menunjukkan pada perbuatan Ahli atau dalam perkara *Aquo* sebagai Terbanding yang bersifat "suatu perbuatan melanggar/melawan hukum";

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquos* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

10. Bahwa dalam Risalah Banding Pembanding dalam perkara *aquo*, menyatakan, bahwa Terbanding tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum Undana Kupang;

Terkait dengan Keberatan Banding Pembanding atau kuasa hukumnya tersebut, maka Ahli dalam perkara *aquo* sebagai Terbanding menyatakan: Membantah dan menolak secara tegas keberatan Pembanding, karena Ahli yang dalam perkara ini sebagai Terbanding tidak berangkat ke Kejaksaan Negeri Ruteng disebabkan oleh ada permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng supaya pembuatan BAPnya dilakukan di Fakultas Hukum Undana Kupang bersamaan dengan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng di Kupang. Berdasarkan permintaan tersebut, Terbanding dan Fakultas Hukum Undana dalam rangka pelayanan yang baik dan saling memahami dengan mitra kerja Kejaksaan Negeri Ruteng maka tidak dapat memaksakan kehendak kepada Kejaksaan Negeri Ruteng supaya pembuatan BAP terkait dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada dr. Philipus Matur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan



Regentia Kesehatan tersebut tetap dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai surat tugas. Atas dasar kesepakatan tersebut maka terjadilah pemberian atau pembuatan keterangan Ahli di Fakultas Hukum, dan tetap Berdasarkan Surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/2016 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum pada tanggal 02 Juni tahun 2016. Dengan demikian pemberian pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Terbanding yang dilakukan di Fakultas Hukum Undana Kupang sudah sah sesuai permintantaan Kejaksaan Negera Ruteng. Jadi tetap sesuai dengan prosedur hukum dan tidak ada suatu kesengajaan dari yang dilakukan oleh Terbanding serta tidak ada yang dirugikan dari pemberian pendapat yang dilakukan oleh Ahli dengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng seperti yang digugat atau diajukan Banding oleh Penggugat atau Pembanding dalam perkara *aquo*;

Di samping itu, keberatan yang dinyatakan oleh Pembanding dan/atau kuasa hukumnya mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Tugas ini juga sudah diajukan dalam tiga Perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas dan telah diputuskan dan dinyatakan "Ditolak" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan pertimbangan, bahwa Permasalahan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat digugat dalam perkara *aquo* dan tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sebab Tergugat sebagai Ahli telah memberikan keterangan sesuai Bidang keahlian sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng, dan telah sesuai dengan prosedur sesuai permintaan dan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Ruteng;

Sehubungan hal itu, segala keberatan dikemukakan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *aquo* dengan sendirinya menjadi Gugur dan tidak perlu dipertimbangkan atau diadili lagi. Dengan demikian tentunya jelas kiranya, bahwa Tidak ada unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terbanding dalam penanganan Perkara Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg, pada tahun 2016 yang lalu. Apalagi pokok persoalan dalam gugatan/banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding dalam perkara *aquo* sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA seperti yang disebutkan di atas, dan



yang telah Dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu seperti yang disebutkan di atas;

Selain itu, sesungguhnya sesuai dengan etika dan tradisi hukum yang sudah lazim diterapkan dan dipraktekan dalam layanan kepakaran bidang ilmu hukum dengan tetap berpegang pada suatu adagium layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: "Siapa yang membutuhkan jasa layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum maka yang bersangkutan yang mendatangi Ahlinya atau kantor ahli bekerja". Hal ini, juga sesuai dengan Prinsip atau asas layanan kepakaran dalam bidang Hukum, yaitu: "Prinsip atau asas Ahli pasif dan non proaktif dalam menangani perkara". Artinya Ahli harus tetap bekerja di tempat kerjanya dan tidak boleh bertugas atau melakukan kegiatan ke mana-mana untuk mencari kasus dan menghadap Kepolisian atau Kejaksaan untuk memberikan pendapat atau keterangannya sebagai Saksi Ahli kecuali dalam Persidangan di Pengadilan untuk memberikan pendapat atau keterangannya secara langsung sesuai dengan BAP yang dibuatnya;

Hal tersebut juga didasari pada suatu pertimbangan yang fundamental dalam layanan kepakaran Ahli dengan maksud : Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang valid terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;

- 1) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang benar, konsisten dan koherensi terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 2) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang reliabel terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 3) Untuk lebih tenang dan fokus, teliti dan lebih berhati-hati dalam mengkaji, membedah, menganalisis, dan menformulasikan suatu hasil kajian dan pemikiran yang tepat terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 4) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;

Selain itu, Saksi Ahli bukan para pihak yang berkaitan dengan Sengketa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng pada saat itu tetapi



karena keahliannya dapat memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Majelis Hakim di persidangan. Pendapat ahli baik dalam BAP maupun yang disampaikan atau diucapkan dan dinyatakan dalam persidangan tidak serta merta atau secara langsung mengikat Majelis Hakim. Sebab Majelis Hakim memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai kebenaran dan koherensi serta korelasi dan konsistensi dari keterangan atau pendapat saksi Ahli dengan kasus atau perkara yang ditangani atau diadili Majelis Hakim. Hal ini selaras atau konsisten dengan prinsip atau asas, yaitu Prinsip atau asas Pendapat atau keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim. Karena Hakim memiliki independensi dan keyakinan untuk menilai kebenaran, konsistensi, korelasi, dan koherensi pendapat Ahli hukum tersebut sesuai dengan bidang keilmuan dan kasus yang diberikan pendapatnya dalam persidangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada suatu keharusan atau kewajiban secara hukum bagi Majelis Hakim atau Hakim untuk mengikuti, menerima, dan memakai pendapat atau keterangan saksi ahli sebagai suatu yang dapat dipertimbangan dalam proses pengambilan putusan hakim;

Walaupun demikian secara etik Majelis Hakim atau Hakim tetap mendengarkan Pendapat Ahli dalam setiap persidangan. Sebab dengan mendengarkan pendapat ahli dapat menjadi terang benderang dan jelas terhadap kasus yang masih dianggap kabur secara hukum. Dengan cara demikian dapat menilai kebenaran, konsistensi, koherensi, dan korelasi serta reabilitas dari perkara yang sedang diadilinya. Apabila Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan atau pendapat sama dengan pendapat para Ahli hukum sesuai dengan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara yang ditanganinya atau diadilinya maka pendapat tersebut sebagai pendapat murni dari hakim berdasarkan keyakinannya dan bukan lagi menjadi pendapat Ahli hukum;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquos* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;



11. Bahwa tidak benar dan tidak relevan secara hukum, keberatan yang dikemukakan dalam Risalah Memori Banding Pembanding atau kuasa hukumnya yang menyatakan: merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng;

Sehubungan dengan keberatan tersebut, Tergugat dengan tegas dan keras menyatakan, bahwa yang memohon bantuan Tenaga dan pikiran/pendapat Ahli adalah Kejaksaan Negeri Ruteng. Logika hukum mengajarkan bahwa kepada semua orang untuk (*the Man in the street* atau *All the man*) hendaknya berpikir logis dan masuk akal sesuai dengan asas dan kaidah-kaidah hukum. Artinya tidak semua orang dapat mengklaim kerugian baik secara materi maupun secara immateril kepada orang lain. Suatu pengklaiman kerugian secara hukum dapat dibenarkan apabila pihak lain nyata-nyat melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar/melawan hukum atau hak orang lain dan terikat dalam suatu hubungan hukum pula. Karena itu yang mengklaim kerugian atas perbuatan Ahli yang dalam perkara ini sebagai Terbanding adalah semestinya pihak Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab, secara hukum yang memiliki hubungan dalam Kasus ini adalah Ahli sebagai Tergugat dan Kejaksaan Negeri Ruteng sebagai Mitra kerja, bukan Pembanding yang mengajukan Banding dalam perkara *aquo*, apalagi Risalah Banding dalam perkara *aquo* sebagai suatu Perkara yang bersifat Keperdataan. Dengan demikian Risalah Banding dari Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* adalah benar-benar irelevan dan di luar kompetensi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Bidang atau Kamar Keperdataan;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquoesuai* dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

12. Bahwa tidak benar, Keberatan dalam Risalah Memori Banding Pembanding yang menyatakan: Tergugat atau Terbanding dalam perkara *aquo* tidak membaca dan menganalisis Keabsahan Keputusan Bupati



Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan menurut Pembanding atau kuasa hukumnya bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Pendapat dari Ahli yang diajukan Pembanding;

Berkaitan dengan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya tersebut, Terbanding dengan keras dan tegas menyatakan menolak dan membantahnya atas keberatan tersebut. Sebab, setiap Saksi Ahli yang memberikan layanan kepakarannya maka Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Terbanding sebelum memberikan keterangan atau pendapat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran, yaitu; Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu membaca, mempelajari dan mengkajinya serta menganalisis secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan dalam BAP dan persidangan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Polisi atau Jaksa atau Pengacara dan/atau Majelis Hakim sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya;

Terkait dengan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, yang menyatakan Pendapat Terbanding bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saksi Ali yang dihadirkan Pembanding dalam Perkara 215/Pdt/G/2018/PN Kpg terdahulu;

Sehubungan keberatan Pembanding atau kuasa hukum tersebut, maka Terbanding dengan tegas menyatakan; Menolak dan membantahnya dengan keras dan tegas. Hal ini disebabkan, karena Ahli memiliki independensi keilmuan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Ahli berdasarkan bidang ilmu yang dimilikinya. Justru Pembanding atau kuasa hukumnya yang tidak memahami esensi dari pendapat hukum seorang ahli (*Expert Legal opinion*). Sebab



antara ahli yang satu dengan Ahli yang lainnya memiliki kompetensi yang sama untuk secara bebas menyatakan pendapatnya dan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang dianggap bertentangan. Sebab pendapat Ahli tidak terikat pada suatu hierarki dan struktur tertentu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kalau peraturan yang berada di bawahnya bertentangan dengan materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya tentunya yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas atau prinsip hukum yang menyatakan: *Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, (Lex superiore derogat legi inferiore)*;

Atas dasar pemikiran tersebut dan berkaitan dengan pendapat ahli hukum yang satu dengan yang lainnya tentunya yang ada dan terjadi adalah “Adanya perbedaan pendapat (*opinion dissimilar*) antara Ahli hukum yang satu dengan yang lainnya.” Hal ini dalam dunia ilmu hukum adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar serta pantas dan layak diakui dan dipertahankan serta berlaku dari generasi ke generasi. Misalnya perbedaan pendapat antara Socrates dan Plato dengan Aristoteles tentang Hukum atau *Nomos* atau *Nomoi* dan *Politeia*. Selain itu perbedaan pendapat antara Hans Kelsen dengan Hans Kelsen sebagai Maha Gurunya tentang *Grund Norm* atau *Staat fundamental Norm*”;

Selain itu, pendapat setiap ahli hukum tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki tertentu seperti halnya “Peraturan Perundang-undangan” yang disusun dalam suatu “Tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah secara hierarkis atau berjenjang. Dengan demikian kalau terjadi perbedaan pendapat antara ahli hukum yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya maka hal itu sebagai refleksi kebebasan ilmiah para ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak ada satu ahli hukum pun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang ahli hukum yang lainnya untuk mengikuti pendapat Ahli hukum yang lainnya. Di samping itu tidak ada satupun ahli hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang seseorang untuk berbeda pendapat dengan Ahli yang lainnya. Sebab para Ahli hukum tetap mengakui dan menghargai pendapat ahli hukum yang lainnya dan berada dalam “Dasar pengetahuan dan pemahaman hukum yang sama” bahwa “*Noc suchen die juristen eine definitie zhu ihrem begriff von recht*”(Tak satupun sarjana atau ahli hukum



yang dapat memberikan pengertian yang sama tentang hukum) demikian pendapat dari Imanuel Kant, yang sampai dengan saat ini pendapat tersebut menjadi adagium dalam pelajaran hukum di berbagai negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia. Hal ini memang pantas dan wajar karena hukum itu banyak seginya/aspeknya, banyak bentuknya, banyak sifatnya, banyak tujuannya, dan banyak jenisnya sehingga setiap ahli hukum memiliki kebebasan untuk membidik panah keilmuan, pengetahuannya dan pemahamannya yang tepat sesuai dengan obyek tinjauan atau bidang keahliannya dalam bidang hukum tersebut. Jadi ada Ahli hukum yang berpendapat tentang hukum dari aspek sifatnya, bentuknya, dan tujuannya. Selain itu, ada pula yang membidik atau menyorotinya dari aspek fungsinya, dan kegunaannya serta jenisnya, dan sebagainya. Karena itu, tidak ada hal yang dipermasalahkan yang harus dipertentangkan atau diperkarakan kalau terjadi perbedaan antara pendapat Ahli yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya tentang Hukum. Dengan keberagaman pendapat Ahli hukum tersebut maka hukum itu semakin hidup dan berkembang pesat di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman;

Selanjutnya, terkait dengan keberatan Pembanding atau kuasa hukumnya, yang menyatakan, bahwa ada pendapat Ahli yang dalam perkara *Aquo* sebagai Terbanding bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, maka terhadap keberatan tersebut dalam Kontra Memori Banding Terbanding dengan tegas menyatakan: Membantah dan menolaknya keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya, sebab tidak ada pendapat Ahli yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Pasal 66 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu barangkali merupakan pernyataan atau pendapat pribadi dari Pembanding atau kuasa hukumnya sendiri;

Di samping itu, tentunya harus dipahami oleh Pembanding atau kuasa hukumnya tentang peranan dan fungsi serta sifat pendapat Ahli hukum dalam berbagai perkara dalam persidangan di Pengadilan menurut perspektif hukum, khususnya hukum acara, yaitu:

- 1) Disorot dari peranan dan fungsinya, yaitu berperanan atau berfungsi sebagai Alat bukti dalam perkara, Disorot dari tujuannya, yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan terkait dengan kasus yang dianggap masih kabur dan samar-samar oleh para pihak dan Majelis



hakim di dalam persidangan di pengadilan sehingga dirasakan perlu kehadiran dari Ahli terkait dengan perkara tersebut;

- 2) Disorot dari sifatnya, yaitu seluruh pendapat ahli termasuk Ahli hukum yang dinyatakan atau diucapkan di berbagai persidangan bersifat bebas dan tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim. Sebab Majelis Hakim atau Hakim memiliki independensi dan kewenangan atau otoritas yang otonom untuk menilai kebenaran, konsistensi dan koherensi dari pernyataan atau pendapat yang dinyatakan atau diucapkan di depan sidang Pengadilan. Jika, Majelis Hakim atau Hakim menilai, bahwa Pendapat Ahli tersebut menyakini dan benar-benar memiliki kesepemahaman yang sama pendapa Ahli tersebut terkait kasus yang diadilinya maka Pendapat Ahli tersebut sudah menjadi pendapat Majelis Hakim atau Hakim dalam persidangan tersebut;

Menyadari hal itu, jikalau ada para pihak yang kalah dalam suatu perkara di Pengadilan maka yang digugat adalah Putusan Pengadilan bukan Pendapat Ahlinya. Atas dasar pemikiran tersebut dalam dunia hukum termasuk Hukum Acara mengajarkan atau mendoktrinkan, bahwa Pendapat Ahli bukan merupakan obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam suatu perkara di Pengadilan. Karena "Pendapat Ahli hukum" tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam suatu perkara. Selain itu, "Pendapat Ahli" dalam suatu perkara di berbagai persidangan bukan atau tidak identik dengan suatu "Perbuatan" dan tidak berimplikasi pada "Perbuatan melawan hukum". Sebab, Ahli hadir untuk memberikan pendapat atau keterangan sehingga melalui Pendapat Ahli dapat menjelaskan duduk perkaranya secara hukum dan menjadi jelas atau terang tentang perkara yang sedang dipersengketakan dalam persidangan tersebut. Jadi sangat keliru kalau Pembanding menyatakan, bahwa Terbanding melakukan Perbuatan melawan hukum. Sebab Ahli hadir dalam BAP dan diberbagai persidangan untuk berpendapat, dan Pendapat Ahli hukum secara hukum hanya berfungsi sebagai alat bantu (*auxiliary tools*) atau pembuktian secara hukum (*legal evidence*) dan tidak pernah alat bukti itu (Pendapat ahli) dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik secara materil maupun secara immateril seperti keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*. Sebab semuanya kembali atau berpulang dan bergantung kepada Majelis Hakim untuk menerima atau tidak menerima pendapat Ahli tersebut;



Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu;

Atas dasar Dalil dan Bantahan tersebut, Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquos* sesuai dengan kearifan, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang dimilikinya dapat mengambil Putusan dalam perkara *aquo*, untuk mengadili dan memutuskan: Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Pengadilan Tinggi Tidak berwenang; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri; dan/atau menyatakan dan memutuskan: Banding pembanding tidak dapat diterima;

13. Selain itu, dalam Risalah Memori Keberatan Pembanding atau Kuasa Hukumnya sebagaimana yang diuraikan pada Angka V Romawi angka 1 sampai dengan angka 12 yang menunjukkan alasan bahwa seolah-olah Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah salah menerapkan Hukum;

Sehubungan dengan alasan keberatan yang disampaikan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* maka dalam Risalah Kontra Mempri Banding Terbanding dengan tegas dan keras membantah serta mengutuk segala keberatan yang menjadi alasan yang diajukan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Risalah Memori Banding Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Risalah Memori Banding ini hanya mengandung suatu pernyataan kosong atau pengingkaran yang tidak didukung oleh fakta dan pengetahuan dan pemahaman hukumnya yang baik dan benar tentang:
 - a. Kompetensi lembaga peradilan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia yang berkembang pesat saat ini yang menghendaki adanya lembaga peradilan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah dengan maksud untuk mengadili segala perkara atau sengketa yang bersifat khusus pula sesuai dengan kompetensinya, misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi seperti digugat atau diajukan Banding oleh



Pembanding atau kuasa hukumnya dalam perkara *aquo*; Dengan demikian Putusan yang diambil oleh yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* sudah sangat tepat dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Kualifikasi atau spesifikasi dan tipologi kasus yang dialami atau digugat/banding oleh Pembanding, sebab Kasus yang dialami oleh Pembanding dalam Perkara *aquodisorot* dari kualifikasi atau spesifikasi dan tipologinya adalah termasuk dalam ranah/rezim Hukum pidana, khususnya Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian jelas tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dan tidak tepat pula secara hukum acara pidana/Tindak pidana korupsi menggunakan dasar hukum perdata sebagai alasan atau dasar hukum dalam mengajukan gugatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Sebab setiap sistem atau subsistem hukum secara teori dan praksis memiliki Hukum Acaranya sendiri-sendiri dan tidak boleh dicampurbaurkan/dicampuradukan, karena akan menimbulkan kekacauan hukum atau konflik norma dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang pada gilirannya tujuan hukum tidak akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Pokok Pangkal Sengketa (*Fundamentum petendi*) atau Obyek sengketa (*Objectum litis*) adalah tidak lain selain Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian yang berwenang mengadili perkara *aquo* tentunya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Keberatan yang diajukan pembanding ini terjadi karena kekurangpahaman atau kesalahpahaman atau merupakan kesengajaan Pembanding dalam mengurai atau membedah posisi kasus dalam perkara *aquo* sehingga Pembanding melihatnya sebagai suatu Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diajukan Pembanding dalam perkara *aquo*. Sebab, menurut Terbanding, bahwa pengajuan Gugatan/Banding Penggugat/Pembanding dalam perkara *aquo* tidak mungkin terjadi tanpa adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan



oleh dr. Philipus Mantur. Dengan demikian jelas, bahwa Pokok pangkal sebagai sumber dan awal mula dari perkara *aquo* adalah Tindak Pidana Korupsi. Karena itu harus diselesaikan menurut tata tertib hukum acara pidana khususnya Hukum Acara Tidak Pidana Korupsi dan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "bukan" hukum acara perdata dan bukan pula didiadili oleh Hakim perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi;

- 3) Keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya dalam Risalah Memori Banding ini hanya mengandung suatu pernyataan kosong atau penyangkalan yang tidak didukung oleh fakta dalam persidangan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Sebab, segala keberatan yang disampaikan atau dikemukakan oleh Pembanding dalam Risalah Memori Bandingnya sudah dibuktikan dalam tiga (3) perkara terdahulu;
- 4) Keberatan yang diajukan Pembanding atau kuasa hukumnya tidak jelas, tidak cermat serta tidak tepat, dan tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, dan irelevan dengan Pokok pangkal sengketa dalam perkara *aquo*. Sebab, Pembanding berfokus dari perspektif Hukum Keperdataan sementara Pokok pangkal dari perkara *aquo* adalah Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Keberatan yang diajukan dalam Risalah Memori Pembanding atau kuasa hukumnya justru tidak menggambarkan suatu peristiwa hukum yang sesungguhnya atau secara obyektif terjadi, dan mengada-ada serta terkesan ada suatu pemaksaan kehendak atas segala apa yang diinginkan oleh Pembanding atau kuasa hukumnya dengan mengalihkan Pokok Pangkal sengketa atau Obyek Sengketa dalam Perkara *aquodari* "Tindak Pidana Korupsi" menjadi "Perkara Perdata," karena itu Pembanding selalu menilai seolah-olah Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* semuanya salah menerapkan hukum. Atas dasar kesalahpahaman tersebut, menurut Terbanding sesungguhnya Pembanding atau kuasa hukumnya layak dan lebih tepat untuk menjadi Majelis Hakim atau Hakim tunggal yang mengadili perkaranya sendiri kalau tidak mengakui lagi segala kewenangan yang diemban atau melekat pada Hakim di berbagai Lembaga peradilan di Negara Republik Indonesia, termasuk Hakim-hakim yang bertugas di berbagai Pengadilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Atas dasar kelima bantahan Terbanding dalam Risalah Kontra



Memori Banding seperti yang disebutkan diatas, khususnya yang berkaitan dengan Kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pokok pangkal sengketa (*Fundamentum petendi atau objectum lities*) tersebut, yaitu sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dalam mengambil Putusan dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg pada tanggal 24 Februari tahun 2020 adalah "Sangat tepat dan Sah secara hukum serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." Dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atau Ketentuan Peraturan perundang-undangan seperti yang dituduhkan Pembanding atau kuasa hukumnya sebagaimana tercermin dalam Risalah Memori Banding Pembanding dalam perkara *aquo*;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudih kiranya melalui kearifan, kebijaksanaan, dan nilai keadilan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memimpin dan mengadili persidangan Banding dalam Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

II. PETITUM:

A. DALAM PROVISI:

1. Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Provisi Terbanding untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan: Mengembalikan harkat dan martabat Terbanding untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya gugatan dalam perkara *Aquo* melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Terbanding secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4 Timor Expres, dan 5) Viktori News;

B. DALAM EKSEPSI:

- Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan dalam Risalah Kontra Memori Banding Terbanding dalam perkara *Aquo*



(Perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg), maka Terbanding memohon dengan hormat dan tulus hati sudi kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

- *Memutuskan dan menyatakan:* Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Pengadilan Tinggi Tidak berwenang;
- *Memutuskan dan Menyatakan:* Banding Pembanding Tidak dapat diterima;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Banding Pembanding ditolak untuk seluruhnya;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Banding Pembanding telah daluwarsa;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Menghukum dan mewajibkan Pembanding untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara *Aquo* baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Kerugian Imateril sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah);Total Ganti kerugian sejumlah = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- *Memutuskan dan menyatakan:* Ganti kerugian wajib dilakukan Pembanding sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara *Aquo*;
- *Memutuskan dan menyatakan:* Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*;



- *Memutuskan dan menyatakan*: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya);

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang Kupang melalui yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka Terbanding tetap memohon kearifan dan rachmat kebijaksanaan serta rachmat keadilan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex aequo et bono*);

Membaca **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 276/ Pdt.G/2019/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020;

Membaca **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)** kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Maret 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2020 di hadapan dan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan dihadiri pula oleh Terbanding semula Tergugat, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 5 Maret 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, di mana pertimbangan hukumnya telah diambil dengan pemikiran bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini didasarkan dan bertitik tolak dari keterangan Terbanding semula Tergugat sebagai ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dan secara hukum pendapat Terbanding semula Tergugat dalam persidangan perkara tersebut bukan merupakan penentu status hukum seseorang karena pendapat tersebut tidak mengikat hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengikutinya, oleh karena itu tidak tepat dan tidak relevan jika keterangan Terbanding semula Tergugat sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dijadikan sebagai objek gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum dalam perkara perdata sebagaimana perkara in casu, sehingga keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, demikian juga bantahan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak relevan lagi dipertimbangkan di sini dan harus dikesampingkan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh kami Sugiyanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Gde Ginarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 47/PDT/2020/PT KPG tanggal 09 April 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 05 Mei 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Desberseky Tanaem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 47/PDT/2020/PT KPG tanggal 09 April 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

t.t.d.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 91 dari 92 halaman, Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT KPG



t.t.d.

Desberseky Tanaem

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H.,M.H.
NIP 196008151983031012